

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 50 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional..

Dokumen rencana pembangunan disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 (Dua Puluh) tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun; Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun.

Selanjutnya dalam Pasal 151 Undang – Undang No 32 Tahun 2004 disebutkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (5 tahun) yang disebut Renstra SKPD.

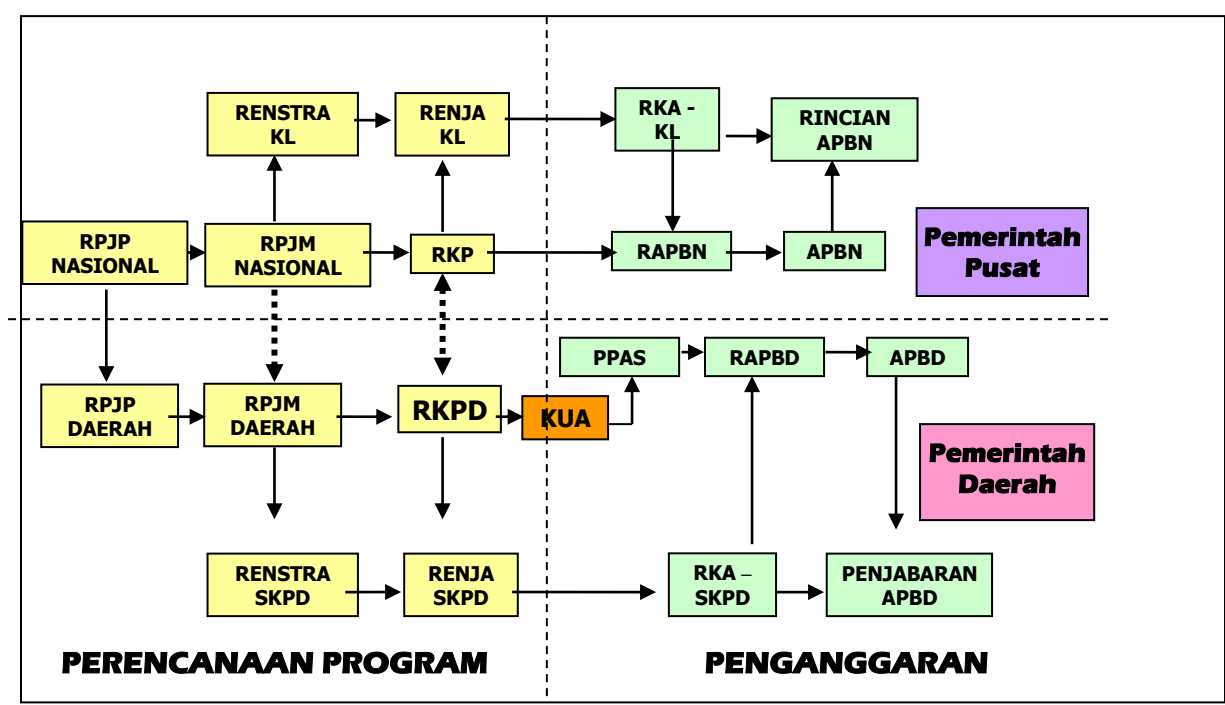
Renstra SKPD tersebut memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat Indikatif.

Sejalan dengan ketentuan tersebut maka DINPORABUDPAR Kabupaten Banyumas sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangannya.

Renstra DINPORABUDPAR Kabupaten Banyumas disusun sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (5 tahun) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan Program Prioritas didalam RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2013 – 2018. Adapun RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2013 – 2018 memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.

Dengan tersusunnya Renstra DINPORABUDPAR Kabupaten Banyumas ini diharapkan dapat memberikan landasan kebijakan pembangunan 5 (Lima) tahun kedepan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi.

Selanjutnya hubungan dokumen Renstra terhadap dokumen rencana lainnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.1
Alur Perencanaan Program dan Penganggaran

dengan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional dengan maksud agar mendapat kesesuaian antar keduanya serta mendukung program-program pemerintah pusat sehingga RPJMD tetap dalam kerangka Kabupaten Banyumas sebagai bagian dari NKRI.

RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, program lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

Selanjutnya pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu satu tahun.

Bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Renstra SKPD untuk jangka waktu lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah.

Setelah RKPD ditetapkan, maka Kepala SKPD menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sesuai dengan Renstra SKPD untuk jangka waktu satu tahun dan digunakan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD.

1.2 LANDASAN HUKUM :

Dalam melaksanakan pembangunan Bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Banyumas mendasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013;

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008–2013 ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008–2013 ;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7).
33. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas.
34. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 – 2018.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra DINPORABUDPAR Kabupaten Banyumas ini dimaksudkan :

- a. Memberikan kerangka dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yaitu melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang pemuda, olahraga serta bidang kebudayaan dan bidang pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan (2013-2018) serta sebagai tolok ukur pertanggung jawaban Kepala DINPORABUDPAR kepada Bupati;
- b. Mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan integritas Renstra DINPORABUDPAR Kabupaten Banyumas dengan RPJM Daerah Tahun 2013– 2018;
- c. Sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja DINPORABUDPAR Kabupaten Banyumas selama 5 tahun.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renstra DINPORABUDPAR Kabupaten Banyumas bertujuan untuk :

- a. Acuan penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) agar lebih terarah;
- b. Dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran DINPORABUDPAR Kabupaten Banyumas ;
- c. Menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang diselaraskan dengan RPJM Kabupaten Banyumas Tahun 2013– 2018;
- d. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkelanjutan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) DINPORABUDPAR Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISUE-ISUE STRATEGI BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi SKPD
- 4.2 Misi SKPD
- 4.3 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOKSASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang pemuda dan olahraga serta bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Bina Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum.
- c. Bidang Kepemudaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan Pemuda;
 2. Seksi sarana dan Prasarana Pemuda.
- d. Bidang Keolahragaan, terdiri dari :
 1. Seksi pembinaan Olahraga;
 2. Seksi sarana dan Prasarana olahraga.
- e. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 1. Seksi Kesenian, sastra dan Perfilman;
 2. Seksi Tradisi, Sejarah dan Purbakala;
 3. Seksi sarana dan Prasarana Budaya.
- f. Bidang Pariwisata, terdiri dari :
 1. Seksi Akomodasi, jasa dan usaha Pariwisata;
 2. Seksi Obyek dan Pemasaran Pariwisata;
 3. Seksi Pemberdayaan dan Industri Pariwisata.
- g. UPT.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 9 Pebruari 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas menyebutkan ringkasan tugas sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Ringkasan Tugas :

Mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas operasional urusan pemerintahan daerah bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta ketentuan yang berlaku dalam pengembangan kualitas dan prestasi di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata.

Rincian tugas :

1. Memimpin perumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan rencana dan program pembinaan dan pengembangan bidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata; penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata; penyelenggaraan pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan, olahraga,kebudayaan dan pariwisata.
2. Memimpin penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan kepemudaan, serta pengelolaan, peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata.
3. Memimpin penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan keolahragaan.
4. Menandatangani pemberian izin penyelenggaraan kegiatan keolahragaan, kepemudaan, kebudayaan dan pariwisata serta penggunaan sarana prasarana keolahragaan, kepemudaan, kebudayaan milik Pemerintah Daerah.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Ringkasan Tugas

Mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan bahan perencanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas, administrasi keuangan, pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, sarana prasarana dan kerumahtanggaan,

berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas dinas.

Rincian Tugas

1. Mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis tentang penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, sarana prasarana dan kerumahtanggaan dinas.
2. Mengoordinasikan penyiapan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas dan Rencana Kerja (Renja) dinas.
3. Mengoordinasikan penyiapan pengusulan program dan kegiatan dinas ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
4. Mengoordinasikan penyiapan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan
5. Mengoordinasikan penyiapan penyusunan dokumen pelaporan termasuk di dalamnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKPI), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan lainnya.
6. Mengoordinasikan penyiapan penelitian dan koreksi rencana kerja dan anggaran (RKA) dan perubahan RKA serta rancangan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan DPA perubahan dari masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
7. Mengoordinasikan penyiapan penatausahaan keuangan meliputi penyediaan dana, permintaan pembayaran, perintah membayar, pencairan dana, verifikasi dan pertanggung jawaban penggunaan dana.
8. Mengoordinasikan penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi keuangan.
9. Mengoordinasikan penyiapan pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai.
10. Mengoordinasikan penyiapan pelayanan administrasi surat menyurat.
11. Mengoordinasikan penyiapan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan.
12. Mengoordinasikan penyiapan pelayanan kehumasan
13. Mengoordinasikan penyiapan pelayanan keprotokolan

14. Mengoordinasikan penyiapan pelayanan administrasi kepegawaian
15. Mengoordinasikan penyiapan pelayanan sarana dan prasarana kerumahtanggaan
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai beberapa subbagian yaitu :

1. Subbagian Bina Program

Ringkasan Tugas

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian perencanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Dinas.

Rincian Tugas :

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi kegiatan.
- 2) Menyiapkan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas dan Rencana Kerja (Renja) Dinas.
- 3) Menyiapkan pelaksanaan pengusulan program dan kegiatan Dinas ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- 4) Menyiapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan
- 5) Menyiapkan pelaksanaan penyusunan dokumen pelaporan termasuk di dalamnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan lainnya.
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Subbagian Keuangan

Ringkasan Tugas

Mempunyai tugas menyiapkan pelayanan administrasi keuangan Dinas berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas dinas.

Rincian Tugas

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang pengelolaan administrasi keuangan dinas.
- 2) Menyiapkan pelaksanaan penelitian dan koreksi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perubahan RKA serta Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan DPA Perubahan dari masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 3) Menyiapkan pelaksanaan penatausahaan keuangan meliputi penyediaan dana, permintaan pembayaran, perintah membayar, pencairan dana, verifikasi dan pertanggung jawaban penggunaan dana.
- 4) Menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi keuangan dinas.
- 5) Menyiapkan pelaksanaan pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai.
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Subbagian Umum

Ringkasan Tugas

Mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, sarana prasarana dan kerumahtanggaan, berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas dinas.

Rincian Tugas :

- 1) Menyiapkan perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, sarana prasarana dan kerumahtanggaan dinas.
- 2) Menyiapkan pelaksanaan pelayanan administrasi surat menyurat
- 3) Menyiapkan pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan
- 4) Menyiapkan pelaksanaan pelayanan kehumasan
- 5) Menyiapkan pelaksanaan pelayanan keprotokolan
- 6) Menyiapkan pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian
- 7) Menyiapkan pelaksanaan pelayanan sarana dan prasarana kerumahtanggaan

- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Kepala Bidang Kepemudaan

Ringkasan Tugas

Mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pemberdayaan, pengembangan kepemudaan dan kepramukaan melalui kegiatan rapat, konfirmasi dengan unit kerja yang terkait, pengarahan dan pemberian petunjuk dalam rangka peningkatan kualitas kepemudaan dan kepramukaan serta pemberdayaan dan peningkatan sarana dan prasarana pemuda.

Rincian Tugas

- 1) Mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan/ petunjuk teknis kegiatan pemberdayaan dan pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan.
- 2) Mengoordinasikan penyiapan penyelenggaraan pembinaan kewirausahaan pemuda, pengembangan manajemen, wawasan dan kreatifitas, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ) pemuda, peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan kepemudaan, penganugerahan bagi pemuda dan organisasi kepemudaan berprestasi, pengembangan jaringan dan sistem informasi kepemudaan, pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif, kerjasama kepemudaan dan kepramukaan antar kecamatan skala kabupaten, provinsi, pemerintah dan internasional, kerjasama dan kemitraan dengan pengurus kegiatan dan lembaga kepemudaan, lomba-lomba non akademis pelajar/ remaja, lomba-lomba pemuda dan mahasiswa, seleksi pertukaran pelajar, pemuda dan mahasiswa antar provinsi dan antar negara.
- 3) Mengoordinasikan penyiapan pembinaan kegiatan dibidang kepemudaan.
- 4) Mengoordinasikan pelayanan pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan kegiatan kepemudaan.
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kepemudaan mempunyai beberapa seksi yaitu :

1. Seksi Pembinaan Pemuda

Ringkasan Tugas

Mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan dan kepramukaan melalui fasilitas kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi pengawasan dan pemantauan kegiatan kepemudaan guna meningkatkan kualitas dan prestasi.

Rincian Tugas

- 1) Menyiapkan perumusan kebijakan teknis kegiatan pembinaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan yang meliputi organisasi kepemudaan, kepramukaan serta karangtaruna.
- 2) Menyiapkan penyelenggaraan kegiatan pembinaan kewirausahaan pemuda, pengembangan manajemen, wawasan dan kreatifitas pemuda; pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ), peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan kepemudaan, penganugerahan bagi pemuda berprestasi.
- 3) Menyiapkan pelaksanaan pengembangan jaringan dan sistem informasi kepemudaan.
- 4) Menyiapkan pelaksanaan pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif.
- 5) Menyiapkan pelaksanaan kerjasama pemberdayaan dan pembinaan antar kecamatan skala kabupaten/ kota, provinsi, pemerintah dan internasional.
- 6) Menyiapkan pelaksanaan penyelenggaraan lomba-lomba non akademis pelajar/ remaja, pemudadan mahasiswa antar provinsi dan antar negara serta seleksi dan pelatihan paskibraka.
- 7) Menyiapkan kegiatan penelitian persyaratan administrasi dan atau teknis izin penyelenggaraan kegiatan kepemudaan yang meliputi organisasi kepemudaan, kepramukaan serta karangtaruna.
- 8) Menyiapkan pembinaan pelaksanaan kegiatan dibidang kepemudaan.
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda

Ringkasan Tugas

Mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis serta penyelenggaraan kegiatan dan tugas yang berkaitan dengan pemeliharaan, pemberdayaan dan peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan melalui fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi

bidang sarana prasarana kepemudaan guna terwadahnya aktifitas kegiatan kepemudaan.

Rincian Tugas :

- 1) Menyiapkan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan
- 2) Menyiapkan pelaksanaan penyusunan database sarana prasarana kepemudaan
- 3) Menyiapkan pengelolaan Sanggar Pramuka, Bumi Perkemahan Kendalisada dan sarana prasarana kepemudaan dan kepramukaan milik pemerintah daerah lainnya.
- 4) Menyiapkan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan sarana prasarana pusat pemberdayaan pemuda dan kepemudaan milik pemerintah daerah
- 5) Menyiapkan pelaksanaan fasilitasi pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana kepemudaan non pemerintah daerah
- 6) Menyiapkan kegiatan penelitian persyaratan administrasi dan atau teknis izin penggunaan sarana dan prasarana kepemudaan milik pemerintah daerah.
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

d.Kepala Bidang Keolahragaan

Ringkasan Tugas

Mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas dan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat serta pelajar melalui kegiatan rapat, konfirmasi dengan unit kerja yang terkait, pengarahan dan pemberian petunjuk dalam rangka peningkatan prestasi olahraga serta pemeliharaan, pemberdayaan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

Rincian Tugas

- 1) Mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan olahraga.
- 2) Mengoordinasikan penyiapan penyelenggaraan pengembangan kemitraan dengan KONI, induk cabang olahraga, klub dan sponsor olahraga dalam pembangunan olahraga; pekan, kejuaraan, lomba olahraga, pendidikan

dan pelatihan keolahragaan; pengembangan IPTEK keolahragaan, kerjasama dan informasi keolahragaan, manajemen olahraga; peningkatan profesionalisme atlet, pelatih, manager dan pembina olahraga; pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga, pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan; pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan, fasilitasi, dukungan aktivitas dan kerjasama keolahragaan lintas kecamatan; pendanaan keolahragaan; pembangunan sentra pembinaan olahraga; pengembangan manajemen olahraga; aktivitas keolahragaan skala kabupaten, dan pengiriman atlet/ kontingen pada pekan, kejuaraan, turnamen olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional; kerjasama keolahragaan antar kecamatan skala kabupaten/ kota, provinsi, pemerintah dan internasional; kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga; pembangunan dan pengembangan industri olahraga; pemberdayaan dan masyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.

- 3) Mengoordinasikan penyiapan pembinaan terhadap pengelolaan dan tenaga keolahragaan; pembinaan terhadap organisasi keolahragaan; pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga unggulan; pembinaan pendidikan dan pelatihan keolahragaan,
- 4) Mengoordinasikan pelayanan rekomendasi pemberian izin penyelenggaraan kegiatan keolahragaan.
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Keolahragaan mempunyai beberapa seksi yaitu:

1. Seksi Pembinaan Olahraga

Ringkasan Tugas

Mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat, rekreasi dan pelajar melalui kegiatan bimbingan teknis, advokasi, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta ajang turnamen dan atau pekan kegiatan olahraga dalam rangka peningkatan prestasi olahraga, kesehatan dan kebugaran masyarakat.

Rincian Tugas

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan olahraga yang meliputi olahraga pelajar, masyarakat dan rekreasi.
- 2) Menyiapkan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga yang meliputi olahraga pelajar, masyarakat dan rekreasi.
- 3) Menyiapkan pengembangan IPTEK, kerjasama dan informasi, jaringan dan sistem informasi keolahragaan yang meliputi olahraga pelajar, masyarakat dan rekreasi.
- 4) Melaksanakan pembinaan terhadap :
 - Organisasi keolahragaan yang membina atlet pelajar dan masyarakat;
 - Kegiatan keolahragaan pelajar, rekreasi maupun masyarakat;
 - Pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan baik olahraga pelajar, masyarakat maupun rekreasi;
 - Pengembangan prestasi olahraga unggulan pada lingkup pelajar, rekreasi dan masyarakat;
 - Pendidikan dan pelatihan keolahragaan baik olahraga masyarakat, pelajar maupun rekreasi.
 - Menyiapkan pelayanan rekomendasi teknis dan/atau izin penyelenggaraan pekan, kejuaraan, turnamen olahraga.
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga

Ringkasan Tugas

Mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas dan kegiatan pemeliharaan, pemberdayaan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga melalui fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi dalam rangka optimalisasi, efisiensi dan efektifitas sarana dan prasarana keolahragaan.

Rincian Tugas :

- 1) Menyiapkan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sarana prasarana keolahragaan.
- 2) Menyiapkan penyusunan database sarana prasarana keolahragaan.

- 3) Menyiapkan penyelenggaraan pengelolaan gelanggang olahraga (GOR Satria).
- 4) Menyiapkan pembangunan dan peningkatan sarana prasarana sentra keolahragaan milik pemerintah daerah.
- 5) Menyiapkan pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga milik pemerintah daerah.
- 6) Menyiapkan fasilitasi pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga yang non pemerintah daerah.
- 7) Menyiapkan pelayanan penggunaan sarana dan prasarana keolahragaan milik pemerintah daerah (termasuk izin penggunaan GOR Satria).
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Kepala Bidang Kebudayaan

Ringkasan Tugas

Mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan tugas dan kegiatan penggalian, pengembangan, pelestarian dan pemberdayaan kebudayaan melalui penelusuran, inventarisasi, dokumentasi dan kajian situs purbakala, sejarah, tradisi, kesenian dan sastra dalam rangka implementasi nilai-nilai budaya guna meningkatkan kualitas dan kuantitas kebudayaan masyarakat

Rincian Tugas

- 1) Mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis pengelolaan kebudayaan.
- 2) Mengoordinasikan penyiapan penyusunan rencana dan program kerja kegiatan pengelolaan kebudayaan.
- 3) Mengoordinasikan penyiapan penyelenggaraan kegiatan penyusunan rencana induk pengembangan sumberdaya kebudayaan, pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan dalam pengembangan sumberdaya manusia kebudayaan, pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan penelitian kebudayaan, pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional, pengembangan kesenian dan atraksi wisata, penggalian, pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan bahasa, sastra, sejarah dan purbakala.

- 4) Mengoordinasikan penyiapan pelayanan pemberian perizinan bidang kebudayaan.
- 5) Mengoordinasikan penyiapan pembinaan pelaksanaan tugas dan kegiatan bidang kebudayaan.
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kebudayaan mempunyai beberapa seksi yaitu:

1. Seksi Kesenian, Sastra dan Perfilman

Ringkasan Tugas :

Mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan tugas dan kegiatan pengelolaan urusan kesenian, kebahasaan, kesastraan dan perfilman melalui kajian yuridis, akademis dan empiris guna keberlangsungan dan eksistensi ragam kesenian, kebahasaan, kesastraan dan perfilman di masyarakat secara efektif, efisien dan rasional.

Rincian Tugas :

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis pengelolaan kesenian, kebahasaan, kesastraan dan perfilman.
- b. Menyiapkan penyusunan rencana kegiatan penggalian, pengembangan, pelestarian dan pemberdayaan kesenian kebahasaan, sastra dan perfilman.
- c. Menyiapkan penyelenggaraan kegiatan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sumberdaya kesenian kebahasaan, sastra dan perfilman.
- d. Menyiapkan penyelenggaraan kebijakannasional/ provinsi dan penetapan kebijakan dalam pengembangan sumberdaya manusia kesenian, kebahasaan, sastra dan perfilman.
- e. Menyiapkan pelaksanaan inventarisasi, dokumentasi dan pemetaan jenis dan kantong-kantong kesenian, bahasa dan sastra.
- f. Menyiapkan pelaksanaan dan/ atau partisipasi mengikuti lomba/ festival kesenian, kebahasaan, sastra dan perfilman.
- g. Menyiapkan pelaksanaan pelatihan, seminar, sarasehan dan workshop kesenian, kebahasaan, sastra dan perfilman.
- h. Menyiapkan peminaan dan pemberian bantuan/ penghargaan kepada LSM dan organisasi yang bergerak dibidang seni, bahasa, sastra dan perfilman.

- i. Menyiapkan kegiatan penggalian, pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan kesenian, kebahasaan sastra dan perfilman.
- j. Menyiapkan pelaksanaan fasilitasi rekayasa budaya dan industri budaya.
- k. Menyiapkan pelayanan pemberian perizinan bidang kebudayaan.
- l. Menyiapkan pembinaan dalam rangka penggalian, pengembangan, pelestarian dan pemberdayaan kesenian, kebahasaan sastra dan perfilman.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Tradisi, sejarah dan Purbakala

Ringkasan Tugas

Mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas dan kegiatan pengelolaan, penggalian, pengembangan, pelestarian dan pemberdayaan kesejarahan, nilai tradisional, kepercayaan terhadap Tuhan YME, permuseuman dan kepurbakalan melalui inventarisasi, dokumentasi, kajian dan pameran atau festival dalam rangka menjaga kelestariannya.

Rincian Tugas

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sejarah, tradisi dan kepurbakalaan.
- b. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Induk Sumberdaya penggalian, pengembangan, pelestarian dan pemberdayaan kesejarahan, nilai tradisional, kepercayaan terhadap Tuhan YME, museum dan kepurbakalaan.
- c. Menyiapkan penyusunan rencana, program kerja dan jadwal kegiatan.
- d. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan dalam pengembangan sumberdaya manusia, penggalian, pengembangan, pelestarian dan pemberdayaan kesejarahan, nilai tradisional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, museum dan kepurbakalaan.
- e. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan penelitian penggalian, pengembangan, pelestarian dan pemberdayaan kesejarahan, nilai tradisional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, museum dan kepurbakalaan.

- f. Menyiapkan rancangan induk penelitian arkeologi nasional.
- g. Menyiapkan pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi bukti sejarah, saksi sejarah dan pelaku sejarah serta nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam aspek-aspek kebudayaan lokal.
- h. Menyiapkan pelaksanaan fasilitasi penanaman nilai-nilai sejarah dan nilai-nilai yang terkandung di dalam ragam kearifan budaya lokal.
- i. Menyiapkan pemberian bantuan/ penghargaan kepada organisasi sejarah dan nilai tradisional serta mereka yang mempertahankan dan memberdayakan sejarah dan nilai tradisional dalam rangka pelestariannya.
- j. Menyiapkan pelaksanaan usaha revitalisasi, reaktualisasi dan redefinisi.
- k. Menyiapkan pelaksanaan usaha pendirian museum, pengelompokan museum dan peningkatan kelengkapan museum.
- l. Menyiapkan pelaksanaan preservasi dan konservasi benda-benda hasil kebudayaan lokal Banyumas serta benda-benda cagar budaya dan situs.
- m. Menyiapkan usaha pemanfaatan dan pemberdayaan benda-benda hasil kebudayaan lokal Banyumas serta benda cagar budaya dan situs.
- n. Menyiapkan kegiatan pelayanan perizinan bidang kebudayaan.
- o. Menyiapkan pembinaan pelaksanaan ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pembinaan pengelolaan sejarah, tradisi dan kepurbakalaan.
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Sarana dan Prasarana Budaya

Ringkasan Tugas

Mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan perumusan kebijakan dan pengelolaan sarana dan prasarana kebudayaan melalui fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi dalam rangka optimalisasi, efisiensi dan efektivitas penggunaan sarana dan prasarana kebudayaan serta peningkatan kebudayaan.

Rincian Tugas

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sarana prasarana kebudayaan
- b. Menyiapkan pelaksanaan penyusunan database sarana prasarana kebudayaan.

- c. Menyiapkan penyelenggaraan pengelolaan sarana dan prasarana kebudayaan.
- d. Menyiapkan pembangunan dan peningkatan sarana prasarana sentra kebudayaan milik pemerintah.
- e. Melaksanakan pembangunan dan peningkatan sarana prasarana kebudayaan milik pemerintah daerah.
- f. Melaksanakan fasilitasi pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana kebudayaan yang non pemerintah daerah.
- g. Menyiapkan pelayanan permohonan penggunaan sarana dan prasarana kebudayaan milik pemerintah daerah (termasuk izin penggunaan Gedung Suteja).
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Kepala Bidang Pariwisata

Ringkasan Tugas

Mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pariwisata melalui pengadaan, pemeliharaan dan pengembangan pariwisata dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pariwisata.

Rincian Tugas

- a. Mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis pengelolaan pariwisata.
- b. Mengoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja kegiatan pengelolaan pariwisata.
- c. Mengoordinasikan penyiapan penyelenggaraan kegiatan :
 - Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP);
 - Penyediaan dan pengembangan sistem informasi pariwisata;
 - Pembinaan kegiatan usaha wisata;
 - Penggolongan dan klasifikasi usaha hotel, restoran dan rumah makan serta salon kecantikan;
 - Pengawasan dan penertiban pemasangan spanduk dan papan reklame yang bertentangan dengan peraturan daerah di kawasan wisata bersama tim;

- Mengoordinasikan pemberian perizinan usaha wisata;
- Mengoordinasikan penyiapan pembinaan pengelolaan kegiatan pariwisata;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pariwisata mempunyai beberapa seksi yaitu:

1. Seksi Akomodasi, Jasa dan Usaha Pariwisata

Ringkasan Tugas

Mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan terhadap usaha hotel, restoran, bar, cafe, rumah makan, biro perjalanan wisata, salon kecantikan dan usaha akomodasi lainnya melalui pembinaan, bimbingan dan fasilitasi guna meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha dalam mendukung pariwisata dan pendapatan daerah.

Rincian Tugas

- Menyiapkan perumusan konsep kebijakan teknis usaha hotel, restoran, bar, cafe, rumah makan, biro perjalanan wisata, salon kecantikan, usaha rekreasi dan hiburan umum serta usaha akomodasi lainnya.
- Menyiapkan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja kegiatan pengelolaan urusan bidang usaha rekreasi dan hiburan umum serta bidang pelayanan terhadap usaha hotel, restoran, bar, cafe, rumah makan, biro perjalanan wisata, salon kecantikan dan usaha akomodasi lainnya.
- Menyiapkan pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data usaha hotel, restoran, bar, cafe, rumah makan, biro perjalanan wisata, salon kecantikan, usaha rekreasi dan hiburan umum serta usaha akomodasi lainnya.
- Menyiapkan pemberian bantuan/ penghargaan kepada usaha hotel, restoran, bar cafe, rumah makan, biro perjalanan wisata, salon kecantikan, usaha rekreasi dan hiburan umum serta usaha akomodasi lainnya.
- Menyiapkan pendirian usaha hotel, restoran, bar, cafe, rumah makan, biro perjalanan wisata, salon kecantikan, usaha rekreasi dan hiburan umum serta usaha akomodasi lainnya.
- Menyiapkan pengawasan kegiatan usaha akomodasi pariwisata, usaha rekreasi dan hiburan umum.

- g. Menyiapkan pemberian rekomendasi dan/ atau perizinan usaha hotel, restoran, bar, cafe, rumah makan, biro perjalanan wisata, salon kecantikan, usaha rekreasi dan hiburan umum serta usaha akomodasi lainnya.
- h. Menyiapkan evaluasi dan mengoreksi hasil kegiatan fasilitasi dan pelayanan terhadap usaha hotel, restoran, bar, cafe, rumah makan, biro perjalanan wisata, salon kecantikan, usaha rekreasi dan hiburan umum serta usaha akomodasi lainnya.
- i. Menyiapkan pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan usaha hotel, restoran, bar, cafe, rumah makan, biro perjalanan wisata, salon kecantikan, usaha rekreasi dan hiburan umum serta usaha akomodasi lainnya.
- j. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan usaha hotel, restoran,, bar, cafe, rumah makan, biro perjalanan wisata, slon kecantikan, usaha rekreasi dan hiburan umum serta usaha akomodasi lainnya.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Obyek dan Pemasaran Pariwisata

Ringkasan Tugas

Mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan obyek dan pemasaran pariwisata melalui pemberian bimbingan, konsultasi teknis dan fasilitasi guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produk wisata dalam menunjang kepariwisataan.

Rincian Tugas

- 1) Menyiapkan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan obyek dan pemasaran wisata.
- 2) Menyiapkan pelaksanaan penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata (RIPP) kabupaten.
- 3) Menyiapkan pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata.
- 4) Menyiapkan pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten.
- 5) Menyiapkan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan penyediaan dan pengembangan sistem informasi pariwisata.

- 6) Menyiapkan pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten.
- 7) Menyiapkan pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten.
- 8) Menyiapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kabupaten.
- 9) Menyiapkan penerapan branding pariwisata nasional dan penerapan tagline pariwisata skala kabupaten.
- 10) Menyiapkan kegiatan pameran dan promosi wisata baik di lingkungan kabupaten maupun luar kabupaten
- 11) Menyiapkan penyelenggaraan kegiatan pengadaan sarana pemasaran wisata.
- 12) Menyiapkan pemberian perizinan obyek wisata.
- 13) Menyiapkan pembinaan dan pengembangan obyek dan pemasaran wisata.
- 14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemberdayaan dan Industri Pariwisata

Ringkasan Tugas

Mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan tugas dan kegiatan pemberdayaan dan industri pariwisata melalui pembinaan, bimbingan dan fasilitasi guna meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha dalam mendukung pariwisata dan pendapatan daerah.

Rincian Tugas

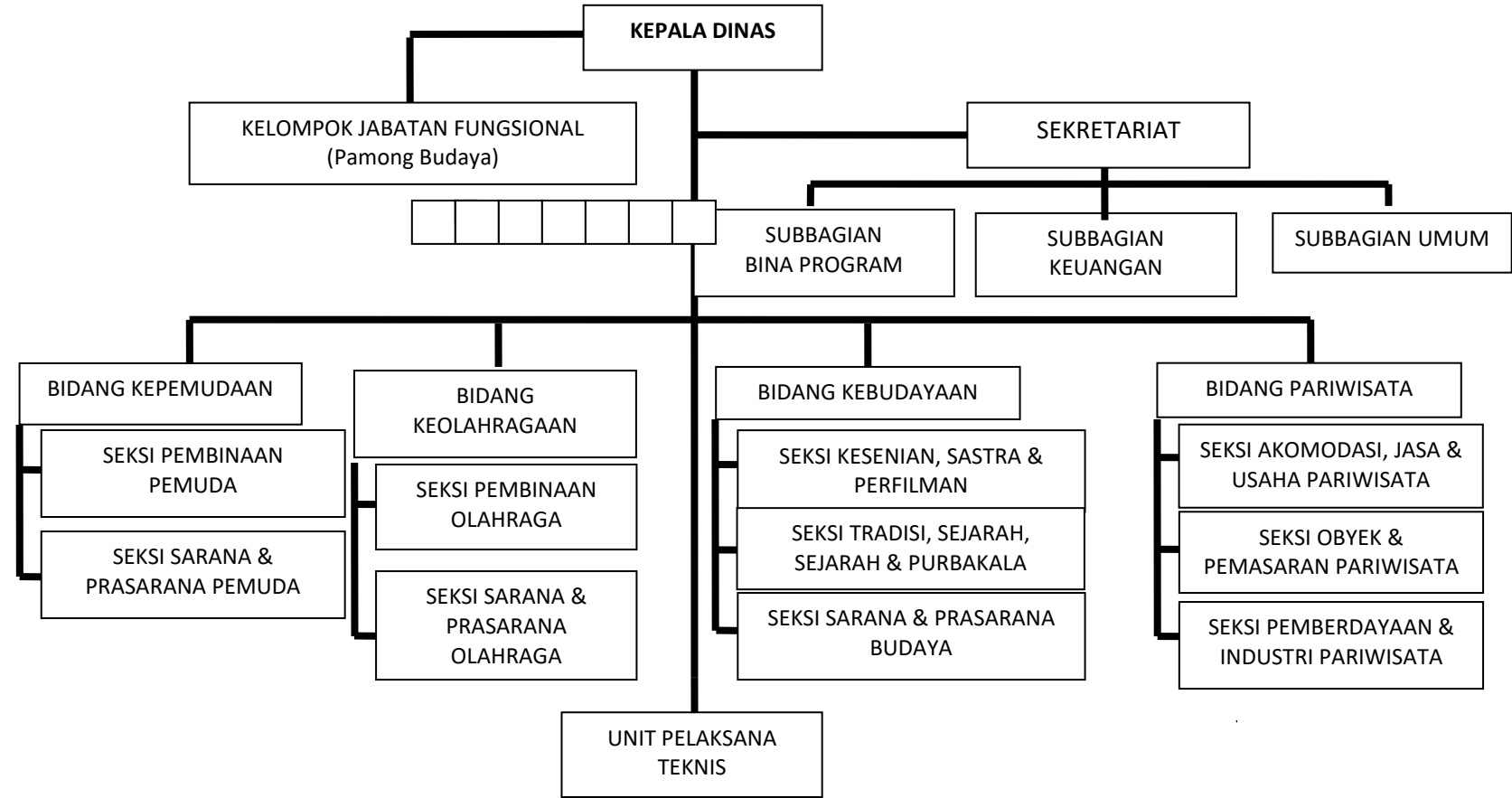
- 1) Menyiapkan perumusan konsep kebijakan teknis pemberdayaan dan industri pariwisata.
- 2) Menyiapkan rencana kegiatan pemberdayaan dan industri pariwisata.
- 3) Menyiapkan pembinaan terhadap kegiatan pemberdayaan dan industri pariwisata.
- 4) Menyiapkan pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data pemberdayaan dan industri pariwisata.
- 5) Menyiapkan pelaksanaan pengembangan pemberdayaan dan industri pariwisata.

- 6) Menyiapkan pelaksanaan pembinaan terhadap masyarakat wisata dan pelaku pariwisata.
- 7) Menyiapkan evaluasi dan mengoreksi hasil kegiatan pemberdayaan dan industri pariwisata.
- 8) Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan industri pariwisata.
- 9) Menyiapkan pembinaan dalam penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat wisata dan tenaga kerja industri pariwisata.
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas rincian tugasnya Kepala Lokawisata Baturraden adalah:

Memimpin pelaksanaan sebagian sebagai kegiatan teknis operasional Dinas, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengelolaan dan pengembangan Lokawisata Baturraden berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kualitas pariwisata dan pendapatan daerah.

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN dan PARIWISATA
KABUPATEN BANYUMAS**



2.2 Sumber Daya SKPD

Pegawai/ SDM Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas berjumlah 133 orang, yang terdiri dari :

- Golongan I : 18 orang
- Golongan II : 62 orang
- Golongan III : 40 orang
- Golongan IV : 12 orang
- PTT : 1 orang

Dengan latar belakang pendidikan, sebagai berikut :

- Pasca sarjana (S2) : 4 orang
- Sarjana (S1) : 30 orang
- Sarjana Muda : 2 orang
- Diploma III/Diploma : 11 orang
- SMA Sederajat : 56 orang
- SMP Sederajat : 17 orang
- SD Sederajat : 13 orang

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Gambaran Umum data kinerja pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas dapat dilihat dari capaian indikator masing masing bidang sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah seperti Bidang Pemuda dengan indikator Jumlah organisasi pemuda, Jumlah kegiatan kepemudaan, Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta), Peningkatan Prestasi Kepemudaan : ` Tingkat Provinsi, Tingkat Nasional dan Tingkat Internasional; Bidang Olahraga dengan indikator Jumlah klub olahraga, Jumlah gedung olahraga, Jumlah organisasi olahraga, Jumlah kegiatan olahraga, Jumlah Lapangan olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga : Tingkat Provinsi (emas), Tingkat Nasional (emas), Tingkat Internasional (Emas); dan Bidang Kebudayaan dengan indikator Jumlah grup kesenian, Jumlah gedung Kesenian, Penyelenggaraan festival seni dan budaya, Sarana penyelenggaraan seni dan budaya, Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan; serta Bidang Pariwisata dengan Jumlah Wisatawan, Jumlah Penginap Hotel; Jumlah PDRB dari Sektor Pariwisata; Sumbangan Sektor Pariwisata terhadap PDRB; Jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel.

Selengkapnya data gambaran umum pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas tersebut tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Selama Periode Renstra Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Berdasar SPM	Berdasar IKK	Berdasar Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke..					Realisasi Capaian Tahun Ke...					Rasio Realisasi				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah grup kesenian			v	1450	1456	1461	1469	1469	1450	1456	1461	1469	1469	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Jumlah gedung Kesenian			v	2	2	2	3	3	2	2	2	3	3	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Jumlah klub olahraga			v	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Jumlah gedung olahraga			v	-	-	-	51	51	-	-	-	51	51	0%	0%	0%	100 %	100 %
5	Penyelenggaraan festival seni dan budaya			v	4	4	4	5	7	4	4	4	5	7	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya			v	2	2	2	3	3	2	2	2	3	3	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan			v	54	54	54	60	60	54	54	54	60	60	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8	Jumlah organisasi pemuda			v	-	-	-	-	115	-	-	-	-	115	0%	0%	0%	0%	100 %
9	Jumlah organisasi olahraga			v	145	147	202	202	202	145	147	202	202	202	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
10	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)			v	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
11	Lapangan olahraga			v	512	515	515	515	540	512	515	515	515	540	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
12	Kunjungan wisata		v	v	528.019	540.719	852.380	952.051	1.000.000	528.019	540.719	852.380	952.051	1.462.379	100 %	100 %	100 %	100 %	146,24%
13	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB(Jasa)		v	v	16,86%	17,17%	17,40%	17.17%	17,18%	16,86%	17,17%	17,40%	17.17%	17,18%	100 %	100 %	100 %	0%	100 %
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (Perdagangan)				15,13%	15,13%	15,13%	15,63%	15,78%	15,13%	15,13%	15,13%	15,63%	15,78%	100 %	100 %	100 %	0%	100 %
14	Jenis,kelas dan jumlah restoran				427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
15	Jenis,kelas dan jumlah penginepan/hotel :				161	161	161	161	171	161	161	161	161	171	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	- Non Bintang/Melati				161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	- Bintang 1				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	- Bintang 2				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	- Bintang 3				2	3	3	3	4	2	3	3	3	4	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	- Bintang 4				-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	0%	0%	0%	0%	100 %
	- Bintang 5				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Kepemudaan dan Olahraga																		
	Peningkatan Prestasi Olahraga :																		
	` Tingkat Provinsi (emas)				113	47	134	28	90	113	47	134	28	81	100 %	100 %	100 %	100 %	90%
	` Tingkat Nasional (emas)				24	12	18	17	37	24	12	18	17	4	100 %	100 %	100 %	100 %	10,8 1%
	` Tingkat Internasional (Emas				12	-	1	3	5	12	-	1	3	0	100 %	0%	100 %	100 %	0%
	Peningkatan Prestasi Kepemudaan																		
	` Tingkat Provinsi				2	2	3	6	3	2	2	3	6	5	100 %	100 %	100 %	100 %	166 %
	` Tingkat Nasional				2	-	1	1	3	2	-	1	1	2	100 %	0%	100 %	100 %	66,6 6%
	` Tingkat Internasional				1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100 %	0%	0%	0%	0%

Pencapaian hasil kinerja pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas dapat dilihat dari dua aspek, yaitu kinerja yang dilihat dari pencapaian target realisasi indikator kinerja program, dan kinerja yang dilihat dari pencapaian target dan realisasi indikator makro yang dimuat didalam RPJMD tahun 2008-2013 dimana Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyum mengampu dua urusan yakni urusan pemuda dan olahraga, urusan kebudayaan dan urusan pariwisata Selain itu, evaluasi kinerja pelayanan juga dilihat dari realisasi anggaran.

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD

No	Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Anggaran dengan Realisasi					Rata-rata pertumbuhan	
		2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	Anggaran	Realisasi
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
1.	Ketatausahaan	-	-	1.399.081.000	1.601.693.350	2.209.553.450	-	-	1.310.156.940	1.489.323.523	2.044.558.208	-	-	93,65%	92,98%	93,21%	243.141.735%	2.448.004,22 %
II	Program Peningkatan Peran Serta Pemuda																	
2	Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka & Pasukan Tunas Muda	-	-	300.000.000	330.500.000	346.850.000	-	-	276.335.000	327.358.950	328.029.318	-	-	92,12%	90,05%	94,57%	1.405.500%	1.550.829.54 %
3	Pemeliharaan Bumi Perkemahan Kendalisada	-	-	-	50.000.000	180.750.000	-	-	-	49.673.500	173.484.950	-	-	-	99,35%	95,98%	5.422.500%	5.204.548.50 %
4	Pelatihan Ketrampilan bagi Pemuda	-	-	-	-	90.000.000	-	-	-	-	86.293.950	-	-	-	-	95,88%	2.700.000%	2.588.818.50 %
5	Pembinaan Kepemudaan	-	-	-	-	107.400.000	-	-	-	-	107.046.600	-	-	-	-	99,90%	3.222.000%	3.211.398%
6	Lomba Tata Upacara Bendera (TUB) & Baris Berbaris (BB)	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	22.556.000	-	-	-	-	75,88%	900.000%	676.680%
III	Program Pembinaan & Pemasarakatan Olahraga																	
7	Pekan Pondok Pesantren	-	-	40.000.000	-	-	-	-	38.664.500	-	-	-	-	96,66%	-	-	-1.200.000%	-1.159.935%
8	Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) SD,SMP,SMA	-	-	200.000.000	340.000.000	418.000.000	-	-	198.049.680	261.422.800	365.048.985	-	-	99,03%	76,89%	87,33%	6.540.000%	5.009.979%
9	Fasilitasi Pembinaan Kelas Olahraga SMA N 3 Purwokert	-	-	150.000.000	-	150.000.000	-	-	126.650.000	-	144.126.000	-	-	84,44%	-	96,08%	0%	524.280%
10	Pengiriman Atlet Berprestasi Tk. Prov & Nasional	-	-	-	200.000.000	95.000.000	-	-	-	144.655.500	92.918.000	-	-	-	72,33%	97,80%	2.850.000%	2.787.540%
11	Pengiriman Atlet POPDA SD/SMP/SLTA Tk. Prov	-	-	-	100.000.000	230.000.000	-	-	-	94.671.500	227.630.500	-	-	-	94,67%	98,96%	6.900.000%	6.828.915%
12	Kejuaraan Tenis & Tri Lomba Juang	-	-	-	200.000.000	100.000.000	-	-	-	180.193.425	90.432.878	-	-	-	90,10%	90,43%	3.000.000%	2.712.986%
13	Persiapan PORPROV	-	-	-	-	145.000.000	-	-	-	-	112.541.000	-	-	-	-	77,61%	4.350.000%	3.376.230%
IV	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga																	
14	Pemeliharaan Fasilitas GOR Satria	-	-	250.000.000	380.000.000	1.000.000.000	-	-	171.138.735	147.036.050	954.110.605	-	-	68,46	38,69	95,41	22.500.000%	23.489.156%

15	Pengadaan Sarana Olahraga (PORPROV)	-	-	-	-	1.000.000.000	-	-	-	-	995.550.000	-	-	-	-	99,55	30.000.000%	29.866.500%
16	Pengadaan alat-alat olahraga	-	-	-	-	217.825.000	-	-	-	-	197.825.000	-	-	-	-	90,81	6.534.750%	5.934.750%
17	Pengadaan Pasir Putih U/ Volly Pantai	-	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	197.921.600	-	-	-	-	98,91	6.000.000%	5.937.648%
18	Pengadaan Tribune Knockdown	-	-	-	-	250.000.000	-	-	-	-	237.939.500	-	-	-	-	95,17	7.500.000%	7.138.185%
V	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya																	
18	Pembangunan Obyek Wisata Ritual Karangbanar Tahap III Kec. Kebasen	-	-	50.000.000	-	-	-	-	47.518.650	-	-	-	-	95,04	-	-	-1.500.000%	-1.425.559.50%
19	Pemeliharaan obyek-obyek wisata ritual	-	-	-	150.000.000	407.282.500	-	-	-	143.808.500	307.130.500	-	-	-	95,87	75,40	12.218.475%	9.213.915%
20	Pemeliharaan Koleksi Museumm	-	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	24.448.000	-	-	-	-	97,79	750.000%	733.440%
VI	Program Pengelolaan Keragaman Budaya																	
21	Hari Jadi Kab. Banyumas ke 428 Th, 2010	-	-	97.189.000	-	-	-	-	97.189.000	-	-	-	-	100	-	-	-2.915.670%	-2.915.670%
22	Pergelaran atraksi dan Apresiasi Budaya	-	-	364.020.000	699.020.000	1.093.070.000	-	-	361.668.500	673.862.840	1.067.306.400	-	-	99,36	96,40	97,64	21.871.500%	21.169.137%
23	Gelar Budaya Banyumas	-	-	-	174.580.000	175.000.000	-	-	-	173.577.250	174.373.500	-	-	-	99,42	99,64	5.250.000%	5.231.205%
24	Lomba Festival Seni	-	-	-	50.000.000	150.000.000	-	-	-	46.628.160	141.368.980	-	-	-	93,26	94,24	4.500.000%	4.241.069%
VII	Program Pengembangan Nilai Budaya																	
25	Pengadaan Alat-alat Kesenian	-	-	-	-	296.050.000	-	-	-	-	290.900.000	-	-	-	-	98,26	8.881.500%	8.727.000%
VIII	Program Peningkatan Keamanan & Ketertiban Masyarakat																	
26	Pengmanan Gabungan Kepariwisataa & Kebersihan OW			125.000.000	155.000.000	150.000.000	-	-	125.000.000	136.231.575	148.853.310	-	-	100	87,89	99,23	750.000%	715.599%
I X	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata																	
27	Promosi Paraiwisata	-	-	162.500.000	307.500.000	400.000.000	-	-	162.159.250	274.001.815	387.625.240	-	-	99,79	89,11	96,90	7.125.000%	6.763.979%
28	Pemilihan Kakang Mbekayu Banyumasan (Duta Wisata)	-	-	-	100.000.000	200.000.000	-	-	-	97.292.040	189.903.200	-	-	-	97,29	94,95	6.000.000%	5.697.096%

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian pada Bab II Pasal 2 ayat (1) Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menyelenggarakan pelayanan di bidang kesenian diwilayah kerjanya. Dan Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas sebagai dinas yang mempunyai fungsi kesenian telah membuat Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian sesuai SK Bupati Banyumas No. 35 Tahun 2103 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian Kabupaten Banyumas sebagai berikut :

Tabel 2.3 RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN KAB. BANYUMAS

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN NASIONAL (tahun)	KONDISI AWAL		RENCANA TARGET PENCAPAIAN (TAHUN)					
		INDIKATOR	NILAI		2012		2013	2014	2015	2016	2017	2018
					TARGET	REALISASI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan bidang kesenian	1. Cakupan kajian seni 50%	100	2014	100	93 (7 kegiatan)	100	100	100	100	100	100
		2. Cakupan fasilitasi seni 30%	100	2014	100	238 (5 kegiatan)	286	333	333	333	333	333
		3. Cakupan gelar seni 75%	100	2014	100	133 (4 kegiatan)	133	133	133	133	133	133
		4. Misi kesenian 100%	100	2014	100	100 (1 kegiatan)	100	100	100	100	100	100
II	Sarana dan Prasarana	5. Cakupan Suimber daya manusia 25%	100	2014	100	200 (4 kualifikasi SDM)	200	200	200	200	200	200
		6. Cakupan tempat 100%	100	2014	100	200 (2 tempat)	200	200	200	200	200	200
		7. Cakupan organisasi 34%	100	2014	100	196 (2 organisasi)	196	196	196	196	196	196

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banyumas memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

a. Tantangan

Beberapa faktor penghambat yang diharapkan menjadi tantangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Adanya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi informasi mengakibatkan mudahnya penyerapan budaya asing oleh generasi muda kita yang menyebabkan lunturnya rasa memiliki seni dan budaya sendiri serta rasa cinta tanah air yang berdampak pada hilangnya jati diri bangsa.
- b) Semakin maraknya pengakuan oleh negara asing atas budaya tradisional kita yang disebabkan oleh lemahnya penertiban administrasi hak paten atas seni dan budaya tradisional.
- c) Perlunya pembinaan dan pelatihan bagi pemuda Banyumas untuk mengikuti lomba/kejuaraan pemuda berprestasi baik tingkat propinsi sampai tingkat internasional
- d) Perlunya kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam pembinaan bagi pemuda/kelompok pemuda untuk mendapatkan pembinaan dalam rangka mendapatkan modal untuk usaha dari Pemerintah Provinsi dan Pusat.
- e) Kurangnya dukungan dari kalangan dunia usaha terhadap peningkatan wirausaha bagi generasi muda.
- f) Masih kurangnya jumlah atlet berprestasi di Tingkat Nasional dan Internasional
- g) Masih kurangnya jumlah pelatih/wasit yang bersertifikasi untuk menunjang atlet berprestasi
- h) Masih kurangnya kompetensi guru olahraga dalam rangka mencari dan membina bibit-bibit atlet;
- i) Masih rendahnya peran swasta untuk menunjang prestasi pemuda dan olahraga;
- j) Masih kurangnya sarana prasarana olahraga yang bertaraf internasional.

- k) Masih kurangnya kerjasama pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat, dan swasta dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata dan kebudayaan
- l) Belum terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan pariwisata
- m) Minimnya promosi dan pemasaran
- n) Rendahnya manajemen kepariwisataan
- o) Rendahnya Efektivitas dan efisiensi kinerja dan pelayanan pariwisata
- p) Belum terbangunnya komunikasi yang baik antara pelaku pariwisata, pemerintah dan forkompinda
- q) Kurangnya program pemberdayaan masyarakat di lingkungan kawasan pariwisata
- r) Belum maksimalnya manajemen pariwisata antar wilayah
- s) Masih rendahnya segmentasi dan deservikasi atraksi wisata
- t) Rendahnya penegakan hukum terhadap penggunaan tata ruang dan perizinan kepariwisataan.
- u) Masih kurangnya kualitas database pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan.

b. Peluang

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

1. Kekayaan atas keragaman seni dan budaya tradisi serta nilai-nilai tradisi luhur khususnya budaya banyumasan yang membedakan kita dengan seni dan budaya di wilayah Jawa Tengah pada umumnya memudahkan kita dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya khususnya seni dan budaya banyumasan sebagai perekat persatuan bangsa.
2. Adanya trend perkembangan destinasi pariwisata berbasis pada kekayaan seni dan budaya tradisi/lokal yang disebabkan oleh perubahan orientasi minat kunjungan wisata dari wisata belanja ke wisata budaya/tradisi (ethnic culture)
3. Adanya bantuan sarana dan prasarana dari Pemerintah Provinsi dan Pusat
4. Adanya pelatihan bagi guru olahraga/pelatih olahraga yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda Olahraga Provinsi
5. Adanya event-event/pertandingan/lomba di Tingkat Nasional untuk semua cabang olahraga
6. Banyaknya lomba/kejuaraan untuk pemuda berprestasi dari Tingkat Provinsi s/d Tingkat Internasional
7. Adanya pemberian modal untuk usaha bagi pemuda/kelompok pemuda dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat

8. Telah disusunnya produk-produk hukum yang memberikan kewenangan dan petunjuk dalam penyusunan proses teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang pemuda, olahraga serta bidang kebudayaan dan bidang pariwisata. Produk hukum tersebut antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

BAB III

ISUE-ISUE STRATEGI BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD

Kabupaten Banyumas terletak pada 108°39'17"–109°27'15" Bujur Timur dan 7°15'05"–7°37'10" Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Banyumas adalah 132.759 Ha atau sekitar 4,08% dari luas wilayah Jawa Tengah. Luas wilayah tersebut terbagi menjadi lahan sawah sekitar 32.226 Ha atau 24,27 %, lahan pertanian bukan sawah seluas 52.062 Ha (39,22%) dan lahan bukan pertanian seluas 48.390 Ha (36,45 %).

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang pemuda dan olahraga serta bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banyumas yaitu:

- 1 Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang perencanaan pembangunan kebudayaan dan pariwisata;
- 2 Belum terwujudnya basis data yang up to date untuk informasi perencanaan pembangunan kebudayaan dan pariwisata;
- 3 Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan kebudayaan dan pariwisata;
- 4 Belum memadainya kualitas dan kinerja SDM/aparatur Dinas dalam menunjang kinerja lembaga maupun aparatur;
- 5 Belum optimalnya pelestarian sejarah, permuseuman dan Benda Cagar Budaya sebagai warisan budaya;
- 6 Belum optimalnya perlindungan dan pelestarian terhadap kekayaan budaya nasional/daerah, sehingga sangat rentan untuk diambil alih/diakui oleh pihak-pihak yg tidak bertanggung jawab;
- 7 Belum tersusunnya pola kerjasama yang sinergis dengan stakeholder di bidang nilai budaya, seni, film dan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- 8 Daya kreasi dan inovasi untuk menciptakan paket wisata dan strategi pemasaran masih rendah.

- 9 Masih kurangnya pembinaan terhadap pemuda dan organisasi pemuda agar lebih berprestasi dan mandiri
- 10 Masih rendahnya sarana prasarana untuk menunjang kegiatan kepemudaan;
- 11 Masih kurangnya kegiatan kreatif dan inovatif bagi organisasi kepemudaan.
- 12 Masih kurangnya jumlah atlet berprestasi di Tingkat Nasional dan Internasional
- 13 Masih kurangnya jumlah pelatih/wasit yang bersertifikasi untuk menunjang atlet berprestasi
- 14 Masih kurangnya kompetensi guru olahraga dalam rangka mencari dan membina bibit-bibit atlet berprestasi;
- 15 Masih rendahnya peran swasta untuk menunjang prestasi pemuda dan olahraga;
- 16 Masih kurangnya sarana prasarana olahraga yang memadai.
- 17 Masih rendahnya minat dan kesadaran masyarakat untuk berolahraga.
- 18 Masih kurangnya kerjasama pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat, dan swasta dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata dan kebudayaan
- 19 Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk pengembangan, pelestarian dan pemberdayaan nilai budaya dan seni tradisi.
- 20 Masih rendahnya penggalian, pelestarian pengelolaan, pengembangan, pemanfaatan dan pemberdayaan 8 (delapan) Aspek Kebudayaan (kesejarahan, kesenian, kepurbakalaan, kesastraan, kebahasaan, permuseuman, nilai budaya dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa)
- 21 Masih kurangnya pengamanan/pemeliharaan dan perlindungan peninggalan sejarah/purbkala dan Benda Cagar Budaya termasuk Situs .
- 22 Belum terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan pariwisata
- 23 Minimnya promosi dan pemasaran
- 24 Rendahnya manajemen kepariwisataan
- 25 Rendahnya Efektivitas dan efisiensi kinerja dan pelayanan pariwisata
- 26 Belum terbangunnya komunikasi yang baik antara pelaku pariwisata, pemerintah dan forkompinda

- 27 Kurangnya program pemberdayaan masyarakat di lingkungan kawasan pariwisata
- 28 Belum maksimalnya manajemen pariwisata antar wilayah
- 29 Masih rendahnya segmentasi dan deservikasi atraksi wisata
- 30 Rendahnya penegakan hukum terhadap penggunaan tata ruang dan perizinan kepariwisataan.
- 31 Masih kurangnya kualitas database pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Kabupaten Banyumas merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu pada periode tahun 2013–2018. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan pada periode perencanaan, maka visi tersebut merupakan visi Kabupaten Banyumas yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat Kabupaten Banyumas pada umumnya.

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Banyumas tahun 2013–2018 adalah :

“TERWUJUDNYA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS YANG BERSIH DAN ADIL MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING, DAN BERBUDAYA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA ”

Pemerintahan yang **bersih**, mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) ditandai pemerintahan yang bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional, mengedepankan pelayanan publik secara optimal, adanya jaminan kebebasan berpendapat.

Pemerintahan yang **adil** berarti pemerintahan yang mampu bertindak adil, dalam arti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, kelompok, gender maupun wilayah. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus obyek pembangunan, rakyat mempunyai hak baik dalam melaksanakan maupun menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh

rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di Daerah harus mendasarkan pada rasa keadilan. Keadilan harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup dalam memperoleh lapangan pekerjaan, pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, mengemukakan pendapat, melaksanakan hak politik, mendapatkan perlindungan sehingga memiliki rasa aman.

Masyarakat yang **sejahtera** menurut Joseph Murphy pada bukunya "*Think Yourself Rich*" dikatakan bahwa makna hidup sejahtera yang sebenarnya adalah manusia mulai mengalami kemajuan secara mental, spiritual, intelektual, sosial, dan finansial. Uang dan kekayaan hanyalah sebagian dari kesejahteraan itu. Dan tidaklah lengkap kesejahteraan manusia bila mental, spiritual, sosial, dan intelektual manusia tidak tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan kekayaan manusia karena hidup manusia akan menjadi tidak seimbang. Masyarakat yang sejahtera merupakan suatu hal yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dalam suasana kehidupan yang aman, tenteram dan damai. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan berbagai indikator, antara lain: menurunnya jumlah penduduk miskin, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya daya beli dan pendapatan masyarakat. Diharapkan dalam lima tahun ke depan indikator-indikator tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut dapat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya

Daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional, dan dalam saat bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal. Masyarakat yang berdaya saing dapat didefinisikan sebagai kemampuan para anggota masyarakat dari suatu daerah untuk melakukan tindakan dalam memastikan bahwa bisnis yang berbasis di daerah tersebut menghasilkan produk yang bernilai tambah lebih tinggi dalam persaingan global, karenanya menyumbang pada peningkatan PDRB dan distribusi kesejahteraan lebih luas dalam masyarakat, menghasilkan standar hidup yang tinggi, serta *virtuous cycle* dampak pembelajaran.

Masyarakat yang **berbudaya**. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa

Sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kebudayaan didefinisikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi landasan bagi tingkah-lakunya. Kebudayaan dapat berupa serangkaian aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, rencana-rencana, dan strategi-strategi yang terdiri atas serangkaian model-model kognitif yang dimiliki oleh manusia, dan digunakannya secara selektif dalam menghadapi lingkungannya sebagaimana terwujud dalam tingkah laku dan tindakan-tindakannya. Dengan demikian, masyarakat yang berbudaya merupakan suatu hal yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mendukung pengembangan potensi seluruh individu dalam masyarakat sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan.

Belandaskan iman dan taqwa mempunyai arti bahwa disamping terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat Kabupaten Banyumas, juga terpenuhinya kebutuhan rohani yang ditandai dengan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga diharapkan seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Banyumas selalu mengedepankan norma-norma agama.

Misi

Misi pembangunan daerah adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sesuai visi pembangunan daerah yang telah ditetapkan agar tujuan pembangunan daerah dapat terlaksana dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 dirumuskan dalam 7 (tujuh) misi sebagai berikut:

1. Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat

Penyelenggaraan pemerintahan (*good governance*) yang baik adalah landasan bagi pembuatan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan

pemerintahan, sementara fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antarbangsa, terutama dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi dan aktivitas dunia usaha (bisnis). Prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Dalam era reformasi dan otonomi daerah, terjadi reposisi peran pemerintah menjadi fasilitator, sedangkan masyarakat dan dunia usaha ditempatkan pada posisi pemeran utama pembangunan. Namun demikian, dalam masa transisi ini pemerintah masih tetap berperan besar dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk mendorong keberhasilan pembangunan masyarakat.

Untuk mencapai pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa atau *Good and Clean Governance*, maka penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan secara efektif, efisien, bersih, dan berwibawa bagi terwujudnya kemandirian daerah, antara lain dengan cara meningkatkan kualitas SDM aparatur sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, merumuskan perencanaan dengan baik dan tertata sehingga pembangunan dapat dilaksanakan dengan terarah, meningkatkan kualitas kinerja pengawasan.

2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas

Pembangunan kependudukan dan masyarakat berkualitas merupakan bagian yang penting dalam pembangunan yang berkelanjutan, baik untuk mengendalikan kuantitas penduduk maupun untuk meningkatkan kualitas insani dan sumberdaya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan syarat utama keberhasilan pembangunan daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut diupayakan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Pendidikan penting peranannya dalam usaha mencapai sasaran-sasaran kependudukan terutama melalui perubahan sikap dan perilaku terhadap suatu tatanan kehidupan yang baru. Kesadaran dan kemampuan yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan cara hidup sehat, pengendalian kelahiran, peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia, serta keserasian antara kependudukan dan lingkungan hidup, dapat dipercepat peningkatannya melalui pendidikan. Sejalan dengan itu maka usaha-usaha di bidang pendidikan terus

ditingkatkan. Upaya peningkatan pelayanan pendidikan dimaksudkan guna memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu untuk seluruh masyarakat yang meliputi meningkatkan akses pendidikan, meningkatkan kualitas anak didik, dan meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.

Sehat dalam arti sempit diartikan sebagai seseorang yang terbebas dari segala macam penyakit, namun dalam arti luas dapat diartikan sebagai kondisi normal, aman, nyaman, terjamin baik fisik maupun mental, dan lingkungan alam serta lingkungan sosial sehingga manusia mampu menjalankan kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Dengan demikian, masyarakat yang sehat dapat dilihat dari berbagai syarat berupa sehat badan, mental, lingkungan alam dan sosial, dan pelayanan yang dapat membantu masyarakat dalam hal tidak terpenuhinya syarat sehat tersebut dengan memberikan pelayanan peningkatan kesehatan masyarakat.

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya ini ditempuh dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, peningkatan pengawasan terhadap obat dan makanan, dan peningkatan pelayanan bidang kesejahteraan sosial, serta peningkatan pengendalian pertumbuhan penduduk.

3. Mengembangkan pusat-pusat unggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang melalui penataan kelembagaan, permodalan, sumber daya manusia, akses pasar dan perlindungan dari pemerintah

Sektor pertanian sebagai basis perekonomian harus menyatu dan memiliki peran penting dalam pembangunan yang didukung dengan sektor lain sehingga mampu mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, diharapkan seluruh individu masyarakat dapat mencukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial dan religius.

Pemerintah Kabupaten Banyumas akan memfokuskan sektor pertanian sebagai landasan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang didorong menjadi penggerak utama kegiatan pembangunan. Hal ini tidak berarti sektor selain pertanian akan

diabaikan namun tetap diperhatikan agar bergerak secara dinamis. Pembangunan sektor pertanian yang akan dilaksanakan adalah pembangunan agribisnis yang akan mengintegrasikan pembangunan pertanian (perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan) dengan pembangunan industri hulu dan hilir pertanian serta sektor-sektor jasa yang terkait di dalamnya. Sasaran utama yang hendak dicapai dari pembangunan sektor pertanian adalah meningkatnya produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan; meningkatnya ketahanan pangan; dan meningkatnya kinerja kelembagaan, permodalan, SDM, akses pasar dan perlindungan pemerintah pada sektor pertanian.

Selain sektor pertanian, pembangunan daerah juga diarahkan pada pengembangan potensi lokal yang memiliki keunggulan komparatif agar menjadi komoditas yang mempunyai keunggulan kompetitif. Komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dikatakan juga memiliki efisiensi secara ekonomi. Potensi yang dapat dikembangkan antara lain sektor yang dapat menyerap tenaga kerja yang banyak (sektor padat karya) seperti pariwisata, industri, perdagangan, dan sektor jasa lainnya seperti perbankan, yang memiliki *multiplier* efek terhadap sektor lainnya. Untuk mendukung baik sektor pertanian maupun sektor lain, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan investasi dalam rangka perluasan tenaga kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja.

4. Meningkatkan dan mengembangkan daya saing agribisnis dan usaha mikro, kecil dan menengah

Untuk meningkatkan daya saing produk pertanian dapat dilakukan dengan strategi pengembangan agribisnis dalam konsep industrialisasi pertanian diarahkan pada pengembangan agribisnis sebagai suatu sistem keseluruhan yang dilandasi prinsip-prinsip efisiensi dan keberlanjutan di mana konsolidasi usaha tani diwujudkan melalui koordinasi vertikal. Selain peningkatan daya saing produk pertanian, upaya yang harus dilakukan adalah peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka menguatkan ekonomi kerakyatan. Dengan demikian, perekonomian tidak hanya dikuasai oleh pelaku ekonomi dengan modal besar saja yang jumlahnya hanya segelintir orang dan menguasai perekonomian daerah.

Peningkatan peran serta sektor agribisnis dilaksanakan dengan meningkatkan inovasi terhadap produk-produk pertanian melalui upaya kreatif menciptakan produk-produk pertanian yang mempunyai nilai

tambah yaitu produk berkualitas tinggi dan beragam sehingga mampu bersaing dengan produk negara lain serta mampu membendung membanjirnya produk-produk serupa dari negara lain. Upaya yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan perluasan jaringan pemasaran melalui kegiatan pengenalan produk dengan melakukan promosi dan pameran sehingga mampu menembus bukan hanya pasar domestik, tetapi pasar internasional. Dengan demikian kemampuan ekonomi rakyat dan devisa negara makin meningkat.

Salah satu kelemahan yang ada dalam masyarakat kita adalah lemahnya kelembagaan ekonomi yang belum mampu untuk menghimpun dan menyatukan pelaku ekonomi dalam satu wadah. Koperasi dan UKM diharapkan mampu berperan aktif dan memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi kerakyatan dalam bentuk pemberian bantuan modal, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan upaya perluasan jaringan pemasaran.

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat

Pembangunan infrastruktur dipilih sebagai salah satu fokus. Titik tolaknya adalah fakta rendahnya kualitas infrastruktur yang masih terus menjadi kendala utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Rencana pemerintah tersebut didukung dengan peningkatan belanja pemerintah pada sektor infrastruktur. Pelaksanaan program ini perlu mendapat perhatian dari berbagai kalangan agar berhasil dan tidak terjadi penyimpangan.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan khususnya penyediaan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Keberhasilan pemerintah salah satunya diukur dengan ketersediaan sarana dan prasarana di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk 5 tahun ke depan akan memprioritaskan penyediaan infrastruktur dengan kualitas memadai dan berwawasan lingkungan.

Kuantitas dan kualitas infrastruktur yang memadai adalah modal bagi peningkatan pertumbuhan perekonomian rakyat. Dalam penyediaan sarana prasarana tetap memperhatikan pendayagunaan rencana tata ruang, peningkatan pelestarian lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam.

6. Menciptakan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan perdesaan

Dalam tahapan perencanaan, pemerintah harus memahami kondisi wilayah, artinya setiap wilayah punya karakteristik atau ciri-ciri yang berbeda, baik karakteristik topografi maupun potensi alamnya. Dengan mengenali kondisi wilayah masing-masing maka perencanaan akan lebih mudah. Setiap wilayah tidak bisa diperlakukan sama, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi setempat. Perlu dipahami bahwa potensi setiap wilayah adalah berbeda sehingga tidak semua wilayah harus mendapat perlakuan yang sama. Contoh, ada wilayah tertentu yang dijadikan sebagai pusat-pusat industri, pertanian, perdagangan, pemerintahan, dan permukiman agar masing-masing wilayah berkembang sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Proses pengelompokkan wilayah berdasarkan ciri kesamaan atas dasar fisik dan sosial dinamakan regionalisasi atau perwilayahan. Regionalisasi selalu didasarkan pada kriteria dan kepentingan tertentu.

Permasalahan pembangunan yang belum terpecahkan dan masih menuntut perhatian kita antara lain masih adanya ketimpangan pembangunan antar daerah, *urban primacy* yang cukup tinggi, relasi atau keterkaitan perkotaan-perdesaan yang kurang sinergis, wilayah-wilayah yang tertinggal dan persoalan kemiskinan. Bahkan tingkat persoalan kemiskinan semakin besar setelah krisis ekonomi.

Kesenjangan pembangunan antar daerah dapat dilihat dari kesenjangan dalam pendapatan perkapita, kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana seperti transportasi, energi dan telekomunikasi, pelayanan sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan sebagainya serta akses ke perbankan. Kesenjangan pembangunan antar daerah yang terjadi selama ini terutama disebabkan oleh distorsi perdagangan antar daerah, distorsi pengelolaan sumber daya alam, dan distorsi sistem perkotaan-perdesaan.

Upaya menciptakan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan perdesaan dilakukan untuk mencapai percepatan pertumbuhan desa, meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin di kawasan perkotaan dan perdesaan, meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang, serta pengembangan kawasan strategis.

7. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta menjunjung tinggi kemajemukan dan kerukunan antar umat beragama agar hidup toleran dan damai berlandaskan iman taqwa

Dalam era globalisasi ini kita dihadapkan suatu masalah yang serius dimana generasi muda menganggap budaya asing lebih praktis dan unggul dibanding budaya sendiri yang kuno dan tradisional. Budaya disini diartikan sebagai nilai-nilai, norma-norma, peraturan, pedoman, cara-cara dan menempatkan budaya sebagai sarana yang berfungsi untuk mengatur, mengendalikan dan penunjuk arah pada tingkah laku manusia di dalam bermasyarakat.

Hal ini merupakan suatu ancaman dan tantangan yang berat untuk mempertahankan nilai-nilai seni budaya dan tradisi. Fakta terjadi di tengah masyarakat yang semakin mengglobal adalah lunturnya nilai moral, krisis jati diri dan kepribadian serta kurang menghargai budaya, adat istiadat dan tradisi. Untuk menangkal ancaman tersebut perlu menempatkan kebudayaan dalam posisi strategis dalam membangun bangsa. Untuk itu diperlukan langkah yang nyata dalam rangka pengembangan seni budaya sendiri di tengah arus globalisasi dengan mewujudkan pengembangan karakter pemuda yang mandiri, cakap, dan berjiwa kewirausahaan, peningkatan budaya dan prestasi olahraga serta penguatan jati diri dan karakter daerah yang berbasis pada nilai budaya dan tradisi serta kearifan lokal.

Proses pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya menggunakan paradigma pembangunan yang bersifat fisik dan modernisasi sarana dan prasarana saja yang berorientasi pada pembaharuan infrastruktur kehidupan manusia, tetapi tidak kalah pentingnya adalah pembangunan mental spiritual manusia yang berorientasi humanisasi yaitu pembangunan sebagai proses pemanusiaan manusia itu sendiri. Dengan demikian tercipta pembangunan menyeluruh dan jelas arah dan makna pembangunan yang hakiki.

Untuk meningkatkan kehidupan beragama masyarakat Banyumas antara lain adalah peningkatan keimanan umat beragama dengan pemenuhan sarana dan prasarana ibadah, serta pembinaan kehidupan beragama melalui masyarakat maupun terhadap lembaga keagamaan agar tercipta toleransi antar umat beragama. Tanpa adanya toleransi umat beragama yang baik maka niscaya tidak akan tercipta ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat yang akan mengakibatkan terhambatnya pembangunan daerah.

Wujud nyata dari tercapainya misi tersebut adalah terciptanya masyarakat dan generasi muda yang berbudaya, berkepribadian, memiliki keimanan dan menjunjung tinggi kemajemukan sehingga

tercipta lingkungan yang kondusif ditandai dari terwujudnya kerukunan antar umat beragama dan hidup toleran.

Misi yang terkait dan menjadi fokus kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas yaitu :

- Misi 3 : **Mengembangkan pusat-pusat unggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang melalui penataan kelembagaan, permodalan, sumber daya manusia, akses pasar dan perlindungan dari pemerintah.**
- Misi 7 : **Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta menjunjung tinggi kemajemukan dan kerukunan antar umat beragama agar hidup toleran dan damai berlandaskan iman taqwa.**

Table 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Terwujudnya Pemerintah Kabupaten Banyumas yang Bersih dan Adil Menuju Masyarakat yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Misi 3: Mengembangkan pusat-pusat unggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang melalui penataan kelembagaan, permodalan, sumber daya manusia, akses pasar dan perlindungan dari pemerintah.			
	Program: Pengembangan Destinasi Pariwisata	Masih kurangnya atraksi dan aktifitas di dalam destinasi	Kurangnya dukungan keuangan, SDM dan sarana pendukung	Berkembangnya ketersediaan destinasi wisata di Kab. Banyumas
	Program :	Masih rendahnya	Kurangnya program	Banyak

	Pengembangan Kemitraan	kerjasama antara penyelenggara jasa usaha pariwisata	pengembangan kerjasama antar pelaku usaha jasa pariwisata	terbentuknya organisasi usaha jasa pariwisata
	Program : Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kurang tersedianya paket wisata di dalam wil. Kab. Banyumas	Kurangnya fasilitasi pengenalan daya tarik wisata untuk pembuatan paket wisata	Tersedianya paket-paket wisata tapi masih bersifat spacial di dalam kawasan wisata.
2.	Misi 7 : Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta menjunjung tinggi kemajemukan dan kerukunan antar umat beragama agar hidup toleran dan damai berlandaskan iman taqwa			
2.1	Program : Pengelolaan Kekayaan Budaya	Belum optimalnya pelestarian sejarah, permuseuman dan Benda Cagar Budaya sebagai warisan budaya dan masih kurangnya pengamanan dan perlindungan peninggalan sejarah/purbkala dan Benda Cagar Budaya termasuk Situs	Masih rendahnya pengertian masyarakat terhadap peninggalan/ artefak yang ada di sekitar kita	Pemerintah daerah memasang papan pengumuman mengenai perundang-undangan tentang cagar budaya
2.2	Program : Pengelolaan Keragaman Budaya	Belum optimalnya perlindungan dan pelestarian terhadap kekayaan budaya nasional/daerah, sehingga sangat rentan untuk diambil alih/diakui oleh pihak-pihak yg tidak bertanggung jawab	Masih rendahnya tingkat apresiasi masyarakat terhadap aspek kebudayaan yang ada disekitar kita	➤ Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebudayaan. Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan kebudayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat.
			Kurangnya pewarisan aspek-aspek budaya kepada generasi muda	
2.3	Program : Pengembangan Nilai Budaya	Masih rendahnya penggalian, pelestarian pengelolaan, pengembangan, pemanfaatan dan pemberdayaan 8 (delapan) Aspek Kebudayaan (kesejarahan, kesenian, kepurbakalaan, kesastraan, kebahasaan, permuseuman, nilai budaya dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa)	Kurangnya sosialisasi Pemerintah terhadap masyarakat mengenai aspek kebudayaan sebagai salah satu penguat/perekat bangsa	

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/ L DAN RENSTRA PROPINSI

Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementrian Pemuda dan Olahraga serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang menjadi acuan vertikal dalam penyelarasan arah kebijakan dan strategi pembangunan kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan keolahragaan untuk Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Paeiwisata Kab. Banyumas.

Merujuk pada Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010-2014 yaitu **“Terselenggaranya layanan prima pendidikan dan kebudayaan untuk membentuk insan Indonesia yang cerdas dan beradab”**, maka Visi Pembangunan Bidang Kebudayaan adalah **“Memperkokuh Kebudayaan Indonesia yang multikultur, bermartabat, dan menjadi kebanggaan masyarakat dan dunia”**. Visi pembangunan kebudayaan tersebut diturunkan kedalam Misi Pembangunan Kebudayaan yaitu:

1. Melestarikan cagar budaya dan mengembangkan permuseuman secara berkelanjutan;
2. Membina kesenian dan perfilman untuk meningkatkan inspirasi dan apresiasi masyarakat terhadap seni dan film sesuai dengan nilai nilai budaya bangsa;
3. Membina kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan memperkuat tradisi dalam keragaman budaya;
4. Meningkatkan pemahaman sejarah dan nilai budaya dalam memperkuat ketahanan budaya bangsa;
5. Internalisasi nilai untuk membentuk jati diri dan karakter bangsa serta memperkuat diplomasi budaya;
6. Mengembangkan penelitian kebudayaan guna memperkaya kebudayaan Indonesia;
7. Mengembangkan sumber daya kebudayaan yang berkualitas;
8. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel.

Berangkat dari Visi dan Misi Pembangunan Bidang Kebudayaan tersebut, telah dirumuskan juga tujuan strategis pembangunan budaya yang mencakup:

1. Peningkatan pelestarian cagar budaya Indonesia, kualitas museum dan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya dan museum;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku seni dan film, inspirasi dan penciptaan kreatifitas dalam membuat karya seni dan film serta apresiasi masyarakat terhadap seni dan film;
3. Peningkatan kesadaran masyarakat dan penghargaan terhadap keragaman budaya, kapasitas dan peran komunitas adat dan pelaku tradisi serta kapasitas pengelolaan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional;
4. Peningkatan inventarisasi penulisan pemetaan dan dokumentasi sejarah dan nilai budaya, re-aktualisasi dan adaptasi nilai sejarah dan nilai budaya, serta apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan nilai budaya;
5. Peningkatan internalisasi nilai nilai budaya rangka penguatan jati diri bangsa, apresiasi dan pengakuan terhadap budaya bangsa, serta hubungan lintas budaya antar bangsa;
6. Peningkatan kualitas kinerja organisasi, serta kualitas perencanaan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan.

Sementara itu, merujuk pada Visi dan Misi terkait pariwisata yang termuat dalam Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2012-2014 dijelaskan bahwa Visi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah **“Terwujudnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat Indonesia dengan Menggerakkan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif”** dimana Visi tersebut diturunkan kedalam Misi yaitu:

1. Mengembangkan kepariwisataan berkelas dunia, berdaya saing, dan berkelanjutan serta mampu mendorong pembangunan daerah;
2. Mengembangkan ekonomi kreatif yang dapat menciptakan nilai tambah, mengembangkan potensi seni dan budaya Indonesia, serta mendorong pembangunan daerah;
3. Mengembangkan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif secara berkualitas;
4. Menciptakan tata pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel.

Merujuk pada Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 dijelaskan bahwa Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah **“Terwujudnya Jawa Tengah Sebagai Pusat Budaya Dan Destinasi Pariwisata Utama Menuju Masyarakat Yang**

Berkepribadian Dan Sejahtera” dimana Visi tersebut diturunkan kedalam Misi yaitu:

1. Mewujudkan Jawa Tengah sebagai Pusat Budaya Jawa;
2. Mewujudkan Jawa Tengah sebagai Destinasi Wisata Utama;
3. Mengembangkan Pemasaran yang Efektif, Efisien, Terpadu dan Bertanggungjawab;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan, perencanaan, dan administrasi yang efektif, efisien, dan berkelanjutan;

Jika melihat rumusan Misi tersebut, maka yang terkait langsung dengan kepariwisataan adalah Misi 2 yaitu **Mewujudkan Jawa Tengah sebagai Destinasi Wisata Utama.**

Dari Misi 2 tersebut diuraikan tujuan utama yaitu:

1. Mewujudkan destinasi pariwisata Jawa Tengah yang mempunyai keunikan dan kearifan lokal, serta menggerakkan industri yang berdaya saing melalui pemberdayaan masyarakat;
2. Mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional serta mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah;

Sedangkan yang berkaitan langsung dengan kebudayaan adalah misi 1 yaitu Mewujudkan Jawa Tengah sebagai Pusat Budaya Jawa.

Dari Misi 1 tersebut diuraikan tujuan utama yaitu:

1. Melestarikan Nilai-Nilai Tradisi Daerah;

Dan merujuk pada Visi dan Misi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas 2013-2018 dijelaskan bahwa Visi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas **”Mewujudkan Masyarakat Banyumas yang Berbudaya, Berprestasi dan Kreatif”** dimana Visi tersebut diturunkan kedalam Misi yaitu:

Renstra Kementerian dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang menjadi acuan vertikal dalam penyelarasan arah kebijakan dan strategi pembangunan kebudayaan dan pariwisata adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara khusus pada Direktorat Jenderal Kebudayaan serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Merujuk pada Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010-2014 yaitu **“Terselenggaranya layanan prima pendidikan dan**

kebudayaan untuk membentuk insan Indonesia yang cerdas dan beradab”, maka Visi Pembangunan Bidang Kebudayaan adalah **“Memperkokuh Kebudayaan Indonesia yang multikultur, bermartabat, dan menjadi kebanggaan masyarakat dan dunia”**. Visi pembangunan kebudayaan tersebut diturunkan kedalam Misi Pembangunan Kebudayaan yaitu:

1. Melestarikan cagar budaya dan mengembangkan permuseuman secara berkelanjutan;
2. Membina kesenian dan perfilman untuk meningkatkan inspirasi dan apresiasi masyarakat terhadap seni dan film sesuai dengan nilai nilai budaya bangsa;
3. Membina kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan memperkuat tradisi dalam keragaman budaya;
4. Meningkatkan pemahaman sejarah dan nilai budaya dalam memperkuat ketahanan budaya bangsa;
5. Internalisasi nilai untuk membentuk jati diri dan karakter bangsa serta memperkuat diplomasi budaya;
6. Mengembangkan penelitian kebudayaan guna memperkaya kebudayaan Indonesia;
7. Mengembangkan sumber daya kebudayaan yang berkualitas;
8. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel.

Berangkat dari Visi dan Misi Pembangunan Bidang Kebudayaan tersebut, telah dirumuskan juga tujuan strategis pembangunan budaya yang mencakup:

1. Peningkatan pelestarian cagar budaya Indonesia, kualitas museum dan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya dan museum;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku seni dan film, inspirasi dan penciptaan kreatifitas dalam membuat karya seni dan film serta apresiasi masyarakat terhadap seni dan film;
3. Peningkatan kesadaran masyarakat dan penghargaan terhadap keragaman budaya, kapasitas dan peran komunitas adat dan pelaku tradisi serta kapasitas pengelolaan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional;

4. Peningkatan inventarisasi penulisan pemetaan dan dokumentasi sejarah dan nilai budaya, re-aktualisasi dan adaptasi nilai sejarah dan nilai budaya, serta apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan nilai budaya;
5. Peningkatan internalisasi nilai nilai budaya rangka penguatan jati diri bangsa, apresiasi dan pengakuan terhadap budaya bangsa, serta hubungan lintas budaya antar bangsa;
6. Peningkatan kualitas kinerja organisasi, serta kualitas perencanaan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan.

Sementara itu, merujuk pada Visi dan Misi terkait pariwisata yang termuat dalam Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2012-2014 dijelaskan bahwa Visi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah **“Terwujudnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat Indonesia dengan Menggerakkan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif”** dimana Visi tersebut diturunkan kedalam Misi yaitu:

1. Mengembangkan kepariwisataan berkelas dunia, berdaya saing, dan berkelanjutan serta mampu mendorong pembangunan daerah;
2. Mengembangkan ekonomi kreatif yang dapat menciptakan nilai tambah, mengembangkan potensi seni dan budaya Indonesia, serta mendorong pembangunan daerah;
3. Mengembangkan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif secara berkualitas;
4. Menciptakan tata pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel.

Merujuk pada Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 dijelaskan bahwa Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah **“Terwujudnya Jawa Tengah Sebagai Pusat Budaya Dan Destinasi Pariwisata Utama Menuju Masyarakat Yang Berkepribadian Dan Sejahtera”** dimana Visi tersebut diturunkan kedalam Misi yaitu:

1. Mewujudkan Jawa Tengah sebagai Pusat Budaya Jawa;
2. Mewujudkan Jawa Tengah sebagai Destinasi Wisata Utama;
3. Mengembangkan Pemasaran yang Efektif, Efisien, Terpadu dan Bertanggungjawab;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan, perencanaan, dan administrasi yang efektif, efisien, dan berkelanjutan;

Jika melihat rumusan Misi tersebut, maka yang terkait langsung dengan kepariwisataan adalah Misi 2 yaitu Mewujudkan Jawa Tengah sebagai Destinasi Wisata Utama.

Dari Misi 2 tersebut diuraikan tujuan utama yaitu:

1. Mewujudkan destinasi pariwisata Jawa Tengah yang mempunyai keunikan dan kearifan lokal, serta menggerakkan industri yang berdaya saing melalui pemberdayaan masyarakat;
2. Mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional serta mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah;

Sedangkan yang berkaitan langsung dengan kebudayaan adalah misi 1 yaitu **Mewujudkan Jawa Tengah sebagai Pusat Budaya Jawa.**

Dari Misi 1 tersebut diuraikan tujuan utama yaitu:

➤ **Melestarikan Nilai-Nilai Tradisi Daerah;**

Dan merujuk pada Visi Kementerian Kementrian Pemuda dan Olahraga tahun 2010-2014 yaitu “Mewujudkan Kepemudaan dan Keolahragaan yang Berdaya Saing” . Dan Misi “ Meningkatkan Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan” yang mengandung arti, yaitu :

- A. Meningkatkan potensi sumber daya kepemudaan dengan memanfaatkan kemitraan lintas sektoral, antar tingkat pemerintahan, dan kemasyarakatan untuk mendukung penyadaran dan pemberdayaan pemuda melalui peningkatan wawasan, inventarisasi potensi, kapasitas keilmuan, kapasitas keimanan, kreativitas, dan kemampuan berorganisasi pemuda sehingga pemuda dapat meningkatkan partisipasi, peran aktif, dan produktivitas dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara;
- B. Mewujudkan pemuda maju, berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing melalui penyiapan pemuda kader sesuai karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria serta memiliki sikap kritis, idealis, inovatif, progresif dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebhinnekatunggalikaan untuk mendukung pengembangan pendidikan, kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kesukarelawanan pemuda di berbagai bidang pembangunan, termasuk penugasan khusus bagi pengembangan kepanduan/kepramukaan sebagai wadah pengaderan calon pemimpin bangsa;

- C. Meningkatkan potensi sumberdaya keolahragaan dengan memanfaatkan kemitraan lintas sektoral, antar tingkat pemerintahan, dan kemasyarakatan untuk mendukung pemassalan, pembudayaan, serta pengembangan industri dan sentra-sentra olahraga melalui pengenalan olahraga kepada keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat luas sehingga masyarakat gemar melakukan kegiatan olahraga atas kehendak sendiri serta pemasyarakatan olahraga sebagai kebiasaan hidup sehat dan aktif sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat sehingga masyarakat memperoleh tingkat kebugaran jasmani, kesehatan, kegembiraan, dan hubungan sosial yang berkualitas; dan
- D. Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan andalan nasional secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta pemanfaatan iptek olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf internasional pada pembinaan prestasi olahraga.

Merujuk pada Visi dan Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 dijelaskan bahwa Visi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah “ **Mewujudkan Kepemudaan dan Keolahragaan yang Semakin Berkualitas dan Berdaya Saing**” dimana Visi tersebut diturunkan kedalam Misi yaitu:

1. Meningkatkan sistem informasi, sinergitas dan kemitraan dengan stakeholder kepemudaan dan keolahragaan,
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kepemudaan dan keolahragaan yang berkarakter
3. Memperkuat kelembagaan kepemudaan dan keolahragaan yang dinamis, partisipatif dan berbudaya,
4. Meningkatkan kualitas, kuantitas sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan,
5. Meningkatkan kualitas pelayanan teknis administratif pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian.

Jika melihat rumusan Misi tersebut, maka yang terkait langsung dengan Kepemudaan dan Keolahragaan adalah Misi 2 yaitu **Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Kepemudaan dan Keolahragaan yang berkarakter.**

Dari Misi 1 tersebut diuraikan tujuan utama yaitu:

- **Tercapainya peningkatannya kualitas dan kuantitas SDM kepemudaan yang berkarakter**
- **Tercapainya peningkatannya kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan yang berkarakter**

Dan merujuk pada Visi dan Misi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas 2013-2018 dijelaskan bahwa Visi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas **"Mewujudkan Masyarakat Banyumas yang Berbudaya, Berprestasi dan Kreatif"** dimana Visi tersebut diturunkan kedalam Misi yaitu:

1. Meningkatkan Penggalian, pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan kebudayaan yang berkepribadian sebagai jati diri.
2. Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi, olahraga masyarakat dan olahraga tradisional serta sarana prasarana olahraga.
3. Meningkatkan pembinaan bagi generasi muda, organisasi kepemudaan serta sarana prasarana pemuda.
4. Meningkatkan dan mengembangkan pusat-pusat pariwisata unggulan melalui kreatifitas dan pemberdayaan masyarakat
5. Meningkatkan kinerja pelaku usaha dan jasa pariwisata guna menumbuhkan tingkat kunjungan dan lama tinggal wisatawan
6. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, informasi antar pelaku usaha dan jasa pariwisata, masyarakat serta instansi terkait.

Jika melihat rumusan Misi tersebut, maka yang terkait langsung dengan kepariwisataan adalah Misi 4 yaitu *Meningkatkan dan mengembangkan pusat-pusat pariwisata unggulan melalui kreatifitas dan pemberdayaan masyarakat.*

Dari Misi 4 tersebut diuraikan tujuan utama yaitu:

- **Meningkatnya penguatan pusat pertumbuhan pariwisata dan penyediaan sarana prasarana pendukung**

Dan yang terkait langsung dengan kebudayaan adalah Misi 1 yaitu *Meningkatkan Penggalian, pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan kebudayaan yang berkepribadian sebagai jati diri.*

Dari Misi 1 tersebut diuraikan tujuan utama yaitu:

- **Meningkatkan pembinaan kebudayaan dalam rangka mempertahankan jatidiri bangsa**

Dan yang terkait langsung dengan kepemudaan dan keolahragaan adalah :

Misi 2 yaitu : Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi, olahraga masyarakat dan olahraga tradisional serta sarana prasarana olahraga

Misi 3 yaitu: Meningkatkan pembinaan bagi generasi muda, organisasi kepemudaan serta sarana prasarana pemuda.

3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah dan lingkungan strategis yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang.

Rencana strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banyumas khususnya bidang pariwisata ada terkait langsung dengan RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

No.	Isu-Isu Strategis
(1)	(2)
1.	Masih tingginya tingkat pengangguran bagi pemuda
2.	Masih rendahnya tingkat pendidikan bagi pemuda
3.	Belum optimalnya Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) sebagai wadah pengembangan potensi bagi pemuda
4.	Terbatas dan kurangnya atraksi pariwisata di dalam obyek wisata dan kawasan wisata
5.	Kurangnya pemberdayaan pelaku wisata
6.	Kurangnya aksestabilitas pariwisata
7.	Kurangnya pemasaran pariwisata
8.	Rendahnya kerjasama dan jejaring pariwisata antar pelaku dan wilayah
9.	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berolahraga
10.	Kurangnya regenerasi atlit
11.	Kurangnya partisipasi Pihak ke 3 dalam pembinaan olahraga
12.	Tingkat apresiasi seni masyarakat terhadap kesenian tradisi masih rendah
13.	Kurangnya regenerasi seniman
14.	Kurangnya harmonisasi hubungan antar seniman

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten, dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif, serta suatu gambaran yang menentang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas.

Visi dari Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas adalah "Mewujudkan Masyarakat Banyumas yang Berbudaya, Berprestasi dan Kreatif"

4.2 MISI

Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bayumas terlaksana dan berhasil secara optimal sesuai dengan yang diharapkan. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan akan dapat mengenal Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas dan mengetahui peran serta program-program dan hasil yang akan diperoleh pada masa yang akan datang.

Dalam rangka upaya visi tersebut diatas, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas telah menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penggalian, pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan kebudayaan yang berkepribadian sebagai jati diri.
2. Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi, olahraga masyarakat dan olahraga tradisional serta sarana prasarana olahraga.
3. Meningkatkan pembinaan bagi generasi muda, organisasi kepemudaan serta sarana prasarana pemuda.
4. Meningkatkan dan mengembangkan pusat-pusat pariwisata unggulan melalui kreatifitas dan pemberdayaan masyarakat
5. Meningkatkan kinerja pelaku usaha dan jasa pariwisata guna menumbuhkan tingkat kunjungan dan lama tinggal wisatawan
6. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, informasi antar pelaku usaha dan jasa pariwisata, masyarakat serta instansi terkait.

4.3 TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Misi 1. : Meningkatkan Penggalan, pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan kebudayaan yang berkepribadian sebagai jati diri.			
Meningkatkan pembinaan kebudayaan dalam rangka mempertahankan jatidiri bangsa	Meningkatnya jumlah group kesenian di masyarakat dari 1.470 ke 1.523	Memfasilitasi terbentuknya group kesenian	Menyediakan anggaran untuk pembinaan kesenian
	Meningkatnya sarana prasarana seni budaya dari 3 menjadi 4	Membangun sarana prasarana seni budaya	Mengusulkan anggaran dari TK. Kabupaten sampai ke tingkat pusat untuk peningkatan sarpras seni budaya
	Meningkatnya kualitas pertunjukan festival seni budaya dari 7 ke 9	Mengadakan festival seni budaya	Menyelenggarakan festival secara rutin dan berkala
	Meningkatnya pelestarian dan pemberdayaan benda cagar budaya dari 65 Ke 80	Melakukan pemeliharaan, sosialisasi kepada masyarakat dan peningkatan pemanfaatan BCB	Menyediakan anggaran dan mendaftarkan ke Balai Pelestarian Peninggalan Cagar Budaya Jawa Tengah
	Meningkatkan pemberdayaan pelaku seni	Menyelenggarakan pementasan seni budaya secara rutin.	Menyediakan dana dengan melibatkan pelaku seni untuk berkarya
	Meningkatkan pelestarian acara-acara tradisi di masyarakat	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan acara-acara tradisi	Menyediakan dana untuk memfasilitasinya.
	Meningkatnya produksi film indi yang mempunyai nilai kearifan lokal	Membuat film indi yang mempunyai nilai kearifan lokal	Menyediakan dana
		Mengadakan festival film indi	Menyediakan dana dan Kerjasama dengan Pihak ke 3
	Tumbuh berkembangnya sastra dan bahasa jawa dialek banyumasan serta pakaian adat banyumas	Mengadakan sarasehan dan workshop bahasa dan sastra banyumasan dan pakaian adat banyumas	Menyediakan dana
		Pengunaan bahasa banyumasan dan pakaian adat banyumas di kalangan pelajar dan pegawai pada hari-hari tertentu	Membuat aturan tentang penggunaan bahasa banyumasan dan pakaian adat banyumas

		Mengadakan lomba/festival bahasa satra banyumasan dan pakaian adat banyumas	kerjasama dengan Pihak ke 3
Mempertahankan budaya daerah agar tidak cepat punah	Meregenerasi budaya daerah kepada generasi muda	Adanya inovasi dalam kerjasama dengan perguruan tinggi seni dan lembaga penggajian pemberdayaan masyarakat Perguruan Tinggi dalam bentuk pelatihan	Pemerintah Daerah menyiapkan sarana dan prasarana serta SDM tetapi dana dibiayai dari PT.
Misi 2 : Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan olahraga tradisional serta sarana prasarana olahraga.			
Meningkatnya prestasi atlet Kab. Banyumas di kancah provinsi, nasional dan internasional	Meningkatnya perolehan medali emas prestasi atlet di kancah provinsi dari 115 Ke 630	Menyelenggarakan pelatihan bagi atlet, pelatih dan wasit secara intensif	Menyediakan anggaran untuk pembinaan bagi pelaku olahraga
		Mengadakan event-event olahraga di Tk. Kabupaten	Melakukan kerjasama dengan KONI dan Pihak swasta
		Mendirikan pusat pelatihan olahraga unggulan	Melakukan kerjasama dengan Pengkab Cabor
	Meningkatnya perolehan medali emas dari prestasi atlet di kancah nasional dari. 15 Ke 84	Mengikuti dan mengirimkan atlet pada event Tk. Nasional	Menyediakan anggaran dan bekerjasama dengan KONI / Pengkab Cabor dan Pihak swasta
	Meningkatnya perolehan medali emas dari prestasi atlet di kancah internasional dari 4 Ke 27	Mengikuti dan mengirimkan atlet pada event Tk. Internasional	Memfasilitasi dengan pihak Pemerintah Pusat agar anggaran disediakan dari Pusat dan KONI Pusat
Meningkatnya sarana dan prasaran olahraga yang berstandar Internasional dan PAD	Terwujudnya sarana prasarana olahraga yang berstandar Internasional dan peningkatan PAD sektor Ret. Olahraga dari Rp. 200.000.000,- ke Rp. 500.000.000,-	Membangun sarpras sesuai skala prioritas yang menjadi cabor unggulan	Mengusulkan anggaran dari TK. Kabupaten sampai ke tingkat pusat untuk peningkatan sarpras or
			Penggunaan sarana prasarana dapat dipakai oleh pihak lain tetapi dikenakan biaya sesuai aturan yg berlaku sedangkan untuk pembinaan atlet tidak dipungut biaya

Misi 3 : Meningkatkan pembinaan bagi generasi muda, organisasi kepemudaan serta sarana prasarana pemuda.			
Meningkatkan prestasi pemuda Kab. Banyumas di kancah provinsi, nasional dan internasional	Meningkatnya prestasi pemuda di kancah provinsi dari 4 Ke 6	Pelatihan bagi pemuda secara intensif	Menyediakan anggaran untuk pembinaan pemuda baik di tingkat kabupaten dan provinsi
		Mengadakan event-event Tk. Kabupaten dalam rangka mencari pemuda berprestasi	Kerjasama dengan perguruan tinggi dalam mengadakan event-event
	Meningkatnya prestasi pemuda di kancah nasional dari 2 Ke 3	Mengikuti event-event Tk. Nasional	Memfasilitasi dengan Pemerintah Provinsi untuk mengikuti kegiatan perlombaan pemuda di tingkat nasional
	Prestasi pemuda di kancah internasional 1 kali	Mengusulkan pemuda prestasi ke pusat untuk mengikuti tk. Internasional	Memfasilitasi dengan pihak Pemerintah Pusat agar anggaran disediakan dari Pusat
	Meningkatnya prestasi pemuda dalam rangka penemuan hasil karya yang penuh inovasi	Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam pembinaannya	Pemerintah Daerah menyiapkan dana serta sarana prasarananya
Meningkatnya SDM pemuda berjiwa kewirausahaan	Meningkatnya pemuda mengikuti pelatihan dari 200 pemuda sampai 1.000 pemuda	mengadakan pelatihan bagi pemuda agar mandiri dan berjiwa wirausaha	Menyediakan anggaran untuk pelatihan bagi pemuda
Meningkatnya pengetahuan pemuda ttng bahaya narkoba & seks bebas	Meningkatnya pemuda mengikuti penyuluhan tentang bahaya narkoba dari 120 pemuda sampai 600 pemuda	mengadakan penyuluhan bagi pemuda tetrag bahaya narkoba & seks bebas	Menyediakan anggaran untuk penyuluhan narkoba & seks bebas
Meningkatnya pengetahuan organisasi pemuda	Meningkatnya pengetahuan kepemimpinan organisasi pemuda dari 20 organisasi ke 100 organisasi	Mengadakan pendikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Menyediakan dana untuk pelatihan
Meningkatnya data potensi kepemudaan	Tersedianya data potensi kepemudaan 3 dokumen	Mengadakan pendataan	Menyediakan dana dengan melibatkan unsur kecamatan
Meningkatnya sarana dan prasarana pemuda dan PAD	Terwujudnya sarana prasarana pemuda yang memadai dan peningkatan PAD dari sektor Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah dari Rp. 3.000.000,- ke Rp. 5.000.000,-	Mengusulkan anggaran dari Tk. Kabupaten sampai ke tingkat pusat	Penggunaan sarana prasarana selama untuk peningkatan prestasi pemuda tidak dipungut biaya tetapi bila Pihak lain atau swasta tetap dikenakan sesuai aturan
		Menghimbau kepada Pihak ke III untuk membangun sarana prasarana pemuda	Menfasilitasi dalam perizinannya antara pihak ke III dengan Pemerintah Daerah

Misi 4 : Meningkatkan dan mengembangkan pusat-pusat pariwisata unggulan melalui kreatifitas dan pemberdayaan masyarakat			
Meningkatnya penguatan pusat pertumbuhan pariwisata dan penyediaan sarana prasarana pendukung	Terwujudnya sarana prasarana obyek-obyek wisata untuk peningkatan kunjungan wisatawan dari 1.050.000 wisatawan ke 1.250.000 wisatawan	Intensifikasi penggunaan asset pariwisata untuk meningkatkan daya tarik wisata melalui pembangunan atraksi dalam obyek wisata melalui pembangunan dan pemeliharaan	Menyediakan anggaran untuk membangun dan merencanakan atraksi wisata baru lewat APBD Kabupaten s/d Pusat
		Melakukan peningkatan keamanan dan kebersihan obyek-obyek wisata dalam rangka mencipta Sapta Pesona	Menyediakan anggaran
			Meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar obyek wisata dalam menerapkan sapta pesona
		Membuka dan meningkatkan aksesibilitas obyek wisata untuk kemudahan wisatawan mengunjunginya.	Mengusulkan lewat dinas teknis tentang pembangunan dan pemeliharaan transportasi menuju obyek wisata
		Menggali potensi obyek wisata potensial untuk menjadi tujuan wisata baru	Membuat perencanaan tentang pengembangan obyek wisata
			Menyediakan anggaran untuk membangun obyek wisata potensial
			Bekerjasama dengan pihak ke III untuk pengembangan obyek wisata baru
Menciptakan daya tarik wisata baru	Meningkatkan kunjungan wisatawan	Menciptakan inovasi obyek wisata baru	Perencanaan kawasan
			Menyediakan anggaran
			Pengelompokan klaster tujuan wisata

Misi 5 : Meningkatkan kinerja pelaku usaha dan jasa pariwisata guna menumbuhkan tingkat kunjungan dan lama tinggal wisatawan			
Meningkatnya kinerja pelaku jasa dan usaha pariwisata	Meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha, jasa pariwisata dan masyarakat stakeholder pariwisata	Melaksanakan pembinaan, pelatihan dan study comparative bagi pelaku usaha, jasa dan masyarakat pariwisata	Menyediakan anggaran dan melakukan kerjasama dengan dinas terkait tingkat Pusat dan Provinsi
	Meningkatkan kualitas akomodasi pariwisata	Melaksanakan klasifikasi dan sertifikasi kompetensi pelaku usaha dan jasa akomodasi pariwisata	Menyediakan anggaran dan melakukan kerjasama dengan dinas terkait tingkat Pusat dan provinsi
		Melakukan pembinaan dan pemantauan jasa dan usaha pariwisata untuk mendukung sapta pesona dan lama tinggal wisatawan	Menyediakan anggaran
			Menghimbau agar para pelaku usaha dan jasa pariwisata mengadakan even tahunan
Misi 6 : Meningkatkan promosi, koordinasi, sinkronisasi, informasi antar pelaku usaha dan jasa pariwisata, masyarakat serta instansi			
Meningkatnya promosi di dalam dan diluar Kabupaten Banyumas	Meningkatnya kegiatan promosi pariwisata dalam rangka peningkatan kunjungan wisatawan dari 1.050.000 wisatawan ke 1.250.000 wisatawan	Mengikuti pameran pariwisata di luar Kab. Banyumas dan m	Menyediakan anggaran
		Mengadakan expo dengan peserta para pelaku pariwisata ke daerah di luar Kab. Banyumas	Menyediakan anggaran dan bekerjasama dengan para pelaku pariwisata
		Mengadakan one day tour pariwisata Banyumas sebagai sarana promosi ke jaringan pariwisata di luar Kab. Banyumas	Menyediakan anggaran
		Mengadakan pemasaran pariwisata dengan mengundang para biro perjalanan dari luar Kab. Banyumas untuk menjual paket pariwisata	Bekerjasama dengan Asita dan PHRI
		Adanya inovasi dalam pemasaran pariwisata	Kerjasama dengan para stakeholder pariwisata

	Meningkatkan aktivitas pelaku wisata untuk daya tarik kepariwisataan di Kab. Banyumas	Mengadakan even-even tahunan pariwisata dengan melibatkan para pelaku pariwisata	Menyediakan anggaran
		Mengadakan lomba kakang mbayu dan mengirimkan ke Tk. Provinsi untuk kalangan pelajar SLTA dan Mahasiswa	Menyediakan anggaran
Meningkatnya sinergitas stakes holder pariwisata	Meningkatkan kualitas pemahaman stakes holder pariwisata terhadap pengembangan program kepariwisataan di Kab. Banyumas	Melaksanakan forum-forum komunikasi dan kerjasama mendorong pembangunan kepariwisataan	Menyediakan anggaran
		Membentuk dan mengembangkan desa wisata dan kelompok sadar wisata	Menyediakan anggaran bagi pembentukan dan pengembangan desa wisata serta kelompok sadar wisata
		Membuka dan meningkatkan aksesstabilitas obyek wisata dalam kegiatan pemasaran dan promosi serta kemudahan wisatawan untuk mengunjunginya.	Membuat wibesite kepariwisataan
			Membentuk Banyumas Tourism Promotion Board
		Mendorong pelaku usaha akomodasi wisata dalam peningkatan pelayanan kepada wisatawan	Melakukan pembinaan dan komunikasi secara rutin kepada pelaku usaha dan jasa pariwisata

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun Ke				
				2014	2015	2016	2017	2018
	Meningkatkan pembinaan kebudayaan dalam rangka mempertahankan jatidiri bangsa	Meningkatnya jumlah group kesenian di masyarakat dari 1.470 ke 1.523	Jumlah group kesenian (meingkatnya kualitas group kesenoian)	1470	1480	1500	1515	1523
		Meningkatnya sarana prasarana seni budaya dari 3 menjadi 4	Jumlah gedung Kesenian	3	3	4	4	4
		Meningkatnya kualitas pertunjukan festival seni budaya dari 7 ke 9	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	7	7	8	8	9
		Meningkatnya pelestarian dan pemberdayaan benda cagar budaya dari 65 Ke 80	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	65	67	70	75	80
		Meningkatkan pemberdayaan pelaku seni	-	-	-	-	-	-
		Meningkatkan pelestarian acara-acara tradisi di masyarakat	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	5	7	7	9	9
		Meningkatnya produksi film indi yang mempunyai nilai kearifan lokal	-	-	-	-	-	-
		Tumbuh berkembangnya sastra dan bahasa jawa dialek banyumasan serta pakaian adat banyumas	-	-	-	-	-	-
	Meningkatnya prestasi atlet Kab. Banyumas di kancah provinsi, nasional dan internasional	Meningkatnya perolehan medali emas prestasi atlet di kancah provinsi dari 115 s/d 630	Perolehan medali emas TK. Provinsi	115	125	125	130	135

		Meningkatnya perolehan medali emas dari prestasi atlet di kancah nasional dari. 15 s/d 84	Perolehan medali emas TK Nasional	15	16	16	17	20
		Meningkatnya perolehan medali emas dari prestasi atlet di kancah internasional dari 4 s/d 27	Perolehan medali emas TK Internasional	4	5	5	6	7
	Meningkatnya sarana dan prasaran olahraga yang berstandar Internasional dan PAD	Terwujudnya sarana prasarana olahraga yang berstandar Internasional dan peningkatan PAD sektor Ret. Olahraga dari Rp. 200.000.000,- ke Rp. 500.000.000,-	-	-	-	-	-	-
	Meningkatkan prestasi pemuda Kab. Banyumas di kancah provinsi, nasional dan internasional	Meningkatnya prestasi pemuda di kancah provinsi dari 4 Ke 6	Peningkatan prestasi pemuda TK. Provinsi	4	5	5	6	6
		Meningkatnya prestasi pemuda di kancah nasional dari 2 Ke 3	Peningkatan prestasi pemuda TK. Nasional	2	2	3	3	3
		Prestasi pemuda di kancah internasional 1 kali	Peningkatan prestasi pemuda TK. Internasional	1	1	1	1	1
	Meningkatnya SDM pemuda berjiwa kewirausahaan	Meningkatnya pemuda mengikuti pelatihan dari 200 pemuda sampai 1.000 pemuda	-	-	-	-	-	-
	Meningkatnya pengetahuan pemuda ttng bahaya narkoba & seks bebas	Meningkatnya pemuda mengikuti penyuluhan tentang bahaya narkoba dari 120 pemuda sampai 600 pemuda	-	-	-	-	-	-
	Meningkatnya pengetahuan organisasi pemuda	Meningkatnya pengetahuan kepemimpinan organisasi pemuda dari 20 organisasi ke 100 organisasi	-	-	-	-	-	-

	Meningkatnya data potensi kepemudaan	Tersedianya data potensi kepemudaan 3 dokumen	-	-	-	-	-	-
	Meningkatnya sarana dan prasarana pemuda dan PAD	Terwujudnya sarana prasarana pemuda yang memadai dan peningkatan PAD dari sektor Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah dari Rp. 3.000.000,- ke Rp. 5.000.000,-	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	1	1	1	1	1
	Meningkatnya penguatan pusat pertumbuhan pariwisata dan penyediaan sarana prasarana pendukung	Terwujudnya sarana prasarana obyek-obyek wisata untuk peningkatan kunjungan wisatawan dari 1.050.000 wisatawan ke 1.250.000 wisatawan	Peningkatan Kunjungan wisata	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000
	Meningkatnya kinerja pelaku jasa dan usaha pariwisata	Meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha, jasa pariwisata dan masyarakat stakeholder pariwisata	-	-	-	-	-	-
		Meningkatkan kualitas akomodasi pariwisata	-	-	-	-	-	-
	Meningkatnya promosi di dalam dan diluar Kabupaten Banyumas	Meningkatnya kegiatan promosi pariwisata dalam rangka peningkatan kunjungan wisatawan dari 1.050.000 wisatawan ke 1.250.000 wisatawan	Peningkatan Kunjungan wisata	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000
		Meningkatkan aktivitas pelaku wisata untuk daya tarik kepariwisataan di Kab. Banyumas	-	-	-	-	-	-
	Meningkatnya sinergitas stakeholders pariwisata	Meningkatkan kualitas pemahaman stakeholders pariwisata terhadap pengembangan program kepariwisataan di Kab. Banyumas	-	-	-	-	-	-

Tabel 4.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

hasil pengetikan di excel

Tabel 4.3

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Tahun Awal 2012	Target Kinerja Tahunan					Kondisi Akhir RPJMD
			2014	2015	2016	2017	2018	
	Kebudayaan							
	Jumlah group kesenian	1469	1470	1480	1500	1515	1523	1523
	Jumlah gedung kesenian	3	3	3	4	4	4	4
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	5	7	7	8	8	9	39
	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	3	5	7	7	9	9	9
	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	60	65	67	70	75	80	80
	Kepemudaan dan Olahraga							
	Pemuda dan Olahraga							
	a. Jumlah klub olahraga	515	550	600	650	700	747	747
	b. Jumlah gedung olahraga	51	53	55	60	63	70	70
	Jumlah organisasi pemuda	-	115	116	117	119	120	120
	Jumlah organisasi olahraga	262	204	204	204	204	204	204

	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	1	1	1	1	1	1	1
	Lapangan olahraga	515	568	600	625	640	662	662
	Peningkatan Prestasi Olahraga :							
	` Tingkat Provinsi (emas)	28	115	125	125	130	135	630
	` Tingkat Nasional (emas)	17	15	16	16	17	20	84
	` Tingkat Internasional (Emas)	3	4	5	5	6	7	27
	Peningkatan Prestasi Kepemudaan :							
	` Tingkat Provinsi	6	4	5	5	6	6	26
	` Tingkat Nasional	1	2	2	3	3	3	13
	` Tingkat Internasional	-	1	1	1	1	1	5
	Pariwisata							
	Kunjungan wisata	952.051	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000	
	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	17,17%	17,56%	17,59%	17,60%	17,62%	17,63%	
	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	15,63%	15,71%	15,74%	15,77%	15,79%	15,81%	
	Jenis, kelas, dan jumlah restoran	427	427	431	435	439	443	
	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	169	171	171	171	171	171	

	` Bintang 5	-	-	-	-	-	-	
	` Bintang 4	-	-	1	1	1	1	
	` Bintang 3	3	4	4	4	4	4	
	` Bintang 2	2	2	2	2	2	2	
	` Bintang 1	3	5	5	5	5	5	
	` Melati	161	159	159	159	159	159	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas tahun 2013 - 2018 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, dan memperhitungkan potensi (peluang dan tantangan). Renstra SKPD diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan organisasi/SKPD.

Renstra merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu organisasi. Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas tahun 2013 - 2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2013 - 2018 dan sebagai pelaksanaan tahap kedua dari RPJPD Kab. Banyumas tahun 2005 - 2025.

Renstra Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2013 - 2018 nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Renja SKPD dan mengacu pada RKPD. Kabupaten Banyumas.